

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM DISPENSASI
KAWIN KARENA KEHAMILAN DI LUAR NIKAH
PADA PASANGAN BEDA USIA JAUH: STUDI
PUTUSAN PA WONOSARI NOMOR
18/Pdt.P/2024/PA.Wno.**



oleh:
Anti Jauharotun Nafisah
NIM: 22421016

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2026**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM DISPENSASI
KAWIN KARENA KEHAMILAN DI LUAR NIKAH
PADA PASANGAN BEDA USIA JAUH: STUDI
PUTUSAN PA WONOSARI NOMOR
18/Pdt.P/2024/PA.Wno.**



oleh:
Anti Jauharotun Nafisah
NIM: 22421016

Pembimbing:
Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anti Jauharotun Nafisah
NIM : 22421016
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Kawin karena Kehamilan di Luar Nikah pada Pasangan Beda Usia Jauh: Studi Putusan PA Wonosari Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Wno.**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 08 Juli 2026


27062AOX035818235
(Anti Jauharotun Nafisah)



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 02 Juli 2026
Judul Tugas Akhir : Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Kawin karena Kehamilan di Luar Nikah pada Pasangan Beda Usia Jauh: Studi Putusan PA Wonosari Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Wno.
Nama : ANTI JAUHAROTUN NAFISAH
Nomor Mahasiswa : 22421016

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

Penguji 1
Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

Penguji 2
Hasman Zhafiri Muhammad, SH, S.Pd, MH

(.....)
(.....)
(.....)

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 08 Juli 2026 M
22 Muharram 1448 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Ketua Program Studi
 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
 Fakultas Ilmu Agama Islam
 Universitas Islam Indonesia
 Di- Yogyakarta

Assalamual'aikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukkan Ketua Program Studi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 149/Kaprodi/10/DAATI/FIAI/III/2026 tanggal 04 Maret 2026 M, 14 Ramadhan 1447 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

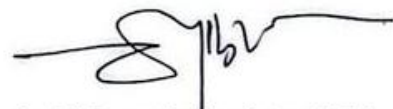
Nama : Anti Jauharotun Nafisah
Nomor Mahasiswa : 22421016
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusan/ Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2025/2026
Judul Skripsi : **Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Kawin karena Kehamilan di Luar Nikah pada Pasangan Beda Usia Jauh: Studi Putusan PA Wonosari Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Wno.**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqosahkan.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Dosen Pembimbing,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Skripsi berjudul : **Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Kawin karena Kehamilan di Luar Nikah pada Pasangan Beda Usia Jauh: Studi Putusan PA Wonosari Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Wno.**

Ditulis Oleh : **Anti Jauharotun Nafisah**

NIM : **22421016**

Program Studi : **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 08 Juli 2026

Pembimbing,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya Ilmiah ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, serta menjadi alasan terbesar penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih atas segala cinta dan ketulusan yang tidak akan pernah mampu terbalaskan. Kakak-kakak dan keponakan tersayang yang selalu memberikan semangat, dukungan, perhatian, dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Sahabat dan teman-teman tercinta, yang telah hadir menemani, mendukung, membantu, dan mengisi perjalanan perkuliahan penulis dengan cerita, pengalaman, serta kebersamaan yang berharga. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan doa, bantuan, dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah SWT.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹

(QS. An-Nisa': 58)

¹ “Surat An-Nisa’ Ayat 58: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” accessed May 24, 2026, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...أَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إَ...إِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...وِ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un

- اَلنَّوْءُ an-nau'u
- اِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ اِنَّ اللّٰهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Kawin karena Kehamilan di Luar Nikah pada Pasangan Beda Usia Jauh: Studi Putusan PA Wonosari Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Wno.

Oleh
Anti Jauharotun Nafisah

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Wno mengenai dispensasi kawin yang melibatkan calon suami berusia 47 tahun 10 bulan dan calon istri berusia 15 tahun 5 bulan dengan kesenjangan usia sekitar 32 tahun. Penelitian bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim serta meninjaunya dari perspektif relasi kuasa dalam keluarga dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung data empiris melalui wawancara dengan hakim yang memutus perkara, serta analisis terhadap putusan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan dispensasi kawin dengan mempertimbangkan faktor kehamilan, kesiapan calon mempelai, persetujuan para pihak, dan kemaslahatan untuk mencegah mudarat yang lebih besar. Namun, pertimbangan tersebut belum secara memadai memperhatikan potensi ketimpangan relasi kuasa yang timbul akibat kesenjangan usia yang signifikan, khususnya terhadap posisi tawar dan kerentanan anak perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa pertimbangan dispensasi kawin tidak cukup hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan sosial yang bersifat mendesak, tetapi juga perlu mempertimbangkan perlindungan anak, kesetaraan relasi dalam keluarga, dan kemaslahatan jangka panjang sebagai bagian dari kepentingan terbaik anak.

Kata kunci: Dispensasi Kawin, Relasi Kuasa, Hukum Islam, Perlindungan Anak, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

Judicial Considerations in Granting a Marriage Dispensation Due to An Unwed Pregnancy in a Couple with a Significant Age Difference: A Study of Wonosari Religious Court Decision No. 18/Pdt.P/2024/PA.Wno.

By
Anti Jauharotun Nafisah

This study examines the judge's considerations in Wonosari Religious Court Decision No. 18/Pdt.P/2024/PA.Wno regarding a marriage dispensation involving a prospective husband aged 47 years and 10 months and a prospective wife aged 15 years and 5 months, with an age gap of approximately 32 years. The objective of this study is to analyze the basis of the judge's consideration and to examine it from the perspective of power relations within the family and Islamic law. This study employs a qualitative method with a normative juridical approach, supported by empirical data gathered through interviews with the judge who presided over the case, as well as an analysis of the ruling, relevant legislation, and legal literature. The research findings indicate that judges grant marriage dispensations by considering factors including pregnancy, the readiness of the prospective spouses, the consent of the parties, and the public interest in preventing greater harm. However, these considerations have not adequately addressed the potential inequality of power relations arising from significant age gaps, particularly regarding the bargaining power and vulnerability of girl within the household. These findings indicate that the consideration of marriage dispensations should not be limited to addressing urgent social issues but must also consider child protection, equality in family relationships, and long-term well-being as part of the best interests of the child.

Keywords: *Marriage Dispensation, Power Relations, Islamic Law, Child Protection, Judge Consideration.*

July 8, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ،
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. terhadap segala rahmat, nikmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan ini. Shalawat dan salam bagi Nabi Agung, Muhammad SAW. yang peneliti harapkan syafaatnya kelak di hari akhir nanti serta senantiasa menjadi sosok teladan bagi peneliti untuk selalu optimis dan semangat dalam menuntut dan mengamalkan ilmu serta melakukan kebaikan, salah satunya yakni menyelesaikan tugas akhir penelitian yang berjudul:

“Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Kawin karena Kehamilan di Luar Nikah pada Pasangan Beda Usia Jauh: Studi Putusan PA Wonosari Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Wno.”

Atas kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, dan kedua orang tua peneliti, Abah Taufik dan Ibu Siti Aisyah serta seluruh keluarga besar atas segala doa dan restu, dukungan dan kasih sayang yang tiada henti kepada peneliti sehingga menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penghargaan dan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada

peneliti untuk menuntut ilmu sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S. Pd.I., Lc., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi peneliti.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan Staf Fakultas Ilmu Agama Islam, yang telah memberikan dukungan dan pelayanan dengan sangat baik.
8. Abah dan Ibu tercinta, sebagai sosok yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis.
9. Teman-teman perjuangan yang peneliti banggakan, yang sudah menemani peneliti dan membantu peneliti dalam menyelesaikan studi ini.
10. Terakhir dan terpenting, teruntuk diri peneliti sendiri yang telah berupaya semaksimal mungkin dalam menerjangi segala lika-liku perjalanan

perkuliahan sebagai hamba yang akan terus belajar untuk menimba ilmu-ilmu baru, salah satunya yaitu melaksanakan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata “sempurna”. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan selanjutnya. Semoga skripsi yang telah penulis susun ini dapat diterima baik dan bermanfaat bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa meridhoi dan memberikan balasan yang berlipat kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Yogyakarta, 8 Juli 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anti Jauharotun Nafisah', with a stylized flourish at the end.

Anti Jauharotun Nafisah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II <u>KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI</u>	9
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Kerangka Teori.....	24
1. Teori Subjektivitas Hukum	24
2. Teori Relasi Kuasa dalam Keluarga	26
3. Teori <i>Maqashid Al-Syari'ah</i>	28
BAB III <u>METODE PENELITIAN</u>	32
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	32

B. Tempat atau Lokasi Penelitian	32
C. Informasi Penelitian	33
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Keabsahan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian	37
1. Profil Pengadilan Agama Wonosari	37
2. Data Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonosari.....	40
3. Isi Putusan Perkara No.18/Pdt.p/2024/PA.Wno	40
4. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara No.18/Pdt.p/2024/PA.Wno.....	43
B. Pembahasan.....	46
1. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin.....	46
a. Faktor Kehamilan dan Perlindungan Anak sebagai Alasan Mendesak.....	48
b. Kedewasaan Sebagai Dasar Pertimbangan.....	51
c. Dasar Masalah Dan Mafsadah Dalam Putusan.....	54
2. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perspektif Relasi Kuasa.....	58
3. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perspektif <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> Imam al-Ghazali.....	61
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75
CURRICULUM VITAE	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dispensasi kawin merupakan mekanisme hukum yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum memenuhi batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kehadiran aturan batas usia perkawinan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar memiliki kesiapan fisik, mental, dan sosial sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Namun dalam praktiknya, permohonan dispensasi kawin terus meningkat dan sebagian besar dikabulkan oleh pengadilan agama dengan alasan keadaan mendesak, terutama karena kehamilan di luar nikah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan perlindungan anak dalam hukum nasional dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.²

Dalam praktik peradilan agama, hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu permohonan dispensasi kawin layak dikabulkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan mudarat yang mungkin timbul. Pertimbangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif usia, tetapi juga menyangkut kondisi psikologis, sosial, dan masa depan anak yang

² Fahadil Amin Al Hasan and Deni Kamaluddin Yusup, "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 86–98, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.

akan melangsungkan perkawinan. Hukum Islam sendiri menempatkan perlindungan terhadap anak dan prinsip *maslahah* sebagai bagian penting dalam penalaran hukum, sehingga setiap putusan dispensasi kawin semestinya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak secara menyeluruh.³

Salah satu perkara dispensasi kawin yang menarik untuk dikaji terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Wno. dalam perkara tersebut, hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin antara calon suami berusia 47 tahun 10 bulan, sedangkan calon istri masih berusia 15 tahun 5 bulan sehingga terdapat kesenjangan usia sekitar 32 tahun. Hakim mempertimbangkan bahwa calon istri telah hamil sehingga perkawinan perlu segera dilangsungkan demi mencegah mudarat yang lebih besar, terutama terkait status hukum dan perlindungan anak yang akan lahir. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa faktor kehamilan di luar nikah diposisikan sebagai alasan mendesak yang lebih dominan dibandingkan pertimbangan usia calon mempelai.⁴

Namun demikian, terdapat persoalan penting yang belum mendapat perhatian mendalam dalam putusan tersebut, yaitu mengenai relasi kuasa dalam perkawinan akibat kesenjangan usia yang signifikan antara calon suami dan calon istri. Perbedaan usia yang jauh dalam perkawinan, terlebih ketika pihak perempuan masih berstatus anak, berpotensi menimbulkan posisi tawar,

³ Naufa Salsabilah and Hariyo Sulistiyantoro, “Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya,” *Jurnal Syntax Admiration* 2, no. 6 (2021): 1103–19, <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i6.248>.

⁴ Putusan PA Wonosari nomor 18/Pdt.P/2024/Wno.

dominasi dalam pengambilan keputusan rumah tangga, serta kerentanan terhadap anak perempuan. Dalam hubungan seperti ini pihak yang lebih tua cenderung memiliki kontrol yang lebih besar terhadap keputusan keluarga, sedangkan pihak yang lebih muda berada dalam posisi yang lebih rentan secara psikologis, sosial, maupun ekonomi.⁵

Kerentanan anak perempuan dalam perkawinan usia dini juga berkaitan erat dengan risiko terhambatnya pendidikan, kesehatan reproduksi, serta perkembangan mental dan sosial anak. Selain itu, ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga dapat memengaruhi kebebasan anak perempuan dalam menentukan pilihan hidup dan mengambil keputusan dalam keluarga. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin seharusnya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah sosial jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap perlindungan anak dan kesetaraan relasi dalam keluarga.⁶

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap pihak yang lemah, termasuk anak dan perempuan, merupakan bagian dari tujuan *maqashid al-syariah*. Prinsip *maslahah* dalam hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai upaya menghindari mudarat sesaat, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap keberlangsungan hidup, akal, keturunan, dan martabat manusia. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi

⁵ “Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran CATAHU 2023 Komnas Perempuan,” accessed May 31, 2026, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catahu-2023-komnas-perempuan>.

⁶ *Ibid.*

kawin penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana hakim membangun pertimbangan hukumnya melalui perspektif subjektivitas hukum, serta menilai sejauh mana putusan tersebut telah memperhatikan dimensi relasi kuasa dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga..⁷

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin pada Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Wno, khususnya terkait kesenjangan usia antara calon suami dan calon istri, serta meninjaunya melalui perspektif subjektivitas hukum, relasi kuasa dalam keluarga, dan *maqasid al-syari'ah*. Penelitian ini penting dilakukan untuk menilai bagaimana hakim membangun pertimbangan hukumnya, apakah telah memperhatikan potensi ketimpangan relasi akibat perbedaan usia yang signifikan serta sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam, atau masih berfokus pada pertimbangan formal dan penyelesaian masalah sosial jangka pendek semata.

B. Fokus Penelitian

1. Apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin karena kesenjangan usia antara calon suami dan calon istri dalam Putusan PA Wonosari No. 18/Pdt.P/2024/PA.Wno?

⁷ “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Dispensasi Nikah Karena Kehamilan Di Luar Nikah | A | Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin,” accessed May 31, 2026, <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/1667>.

2. Bagaimana pertimbangan hakim tersebut ditinjau dari perspektif relasi kuasa?
3. Bagaimana pertimbangan hakim tersebut ditinjau dari perspektif maqashid al-syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena adanya jarak usia yang signifikan antara calon suami dan calon istri dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Wno.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim tersebut dari perspektif relasi kuasa dalam keluarga.
3. Untuk menganalisis pertimbangan hakim tersebut dari perspektif maqashid al-syariah

D. Manfaat Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, terutama dalam memahami pola pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin yang melibatkan anak dan pasangan dengan jarak usia yang signifikan. Penelitian ini memperkaya diskursus akademik mengenai penerapan hukum Islam dalam praktik peradilan agama, khususnya terkait integrasi nilai-nilai *maqasid al-syari'ah* dan prinsip perlindungan anak ke dalam penalaran hukum hakim. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan teori penalaran hukum dalam konteks hukum keluarga Islam.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi aparat peradilan agama dalam merumuskan pertimbangan hukum yang lebih komprehensif, substantif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi dan mahasiswa hukum sebagai rujukan dalam melakukan analisis putusan secara kualitatif, serta bagi pembuat kebijakan sebagai bahan evaluasi terhadap regulasi dan pedoman dispensasi kawin. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kesiapan dan perlindungan anak dalam perkawinan, serta mendorong kesadaran hukum terhadap implikasi jangka panjang dari perkawinan yang melibatkan anak dan perbedaan usia yang signifikan.

E. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan untuk memberikan alur pemikiran yang runtut dan mendalam terhadap persoalan yang dikaji. Sistematika penulisan ini dimulai dari:

Bab pertama memuat pengantar umum mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, yaitu praktik pengabulan dispensasi kawin oleh pengadilan agama dan pentingnya melihat bagaimana pertimbangan hakim dibangun dalam menghadapi permohonan yang melibatkan perbedaan usia antara calon mempelai. Selain itu, bab ini menguraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis. Pada bagian akhir disajikan sistematika

pembahasan sebagai gambaran menyeluruh isi skripsi sehingga pembaca memperoleh arah yang jelas mengenai tahapan kajian yang dilakukan.

Bab kedua berisi ulasan teoritis dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema dispensasi kawin, perlindungan anak, relasi suami–istri, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi dasar evaluasi terhadap pertimbangan hakim. Kajian ini mencakup konsep *maqasid al-syari'ah*, kemaslahatan, relasi kuasa dalam keluarga, dan kedudukan perempuan dalam perkawinan. Bab ini juga menempatkan penelitian pada peta kajian yang telah ada sekaligus menjelaskan kerangka teori dan kerangka berpikir yang akan digunakan sebagai pisau analisis.

Bab ketiga menjelaskan secara rinci metode yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan hakim yang memutus perkara dan dokumentasi terhadap putusan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang relevan. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Bab ini menjadi landasan metodologis untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin dari perspektif relasi kuasa dalam keluarga dan hukum Islam.

Bab keempat memaparkan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian awal menguraikan secara deskriptif hasil wawancara dengan hakim serta isi pertimbangan dalam putusan terkait alasan pengabulan dispensasi

kawin. Dalam bagian ini dipaparkan konstruksi pertimbangan hakim, termasuk faktor kehamilan, kedewasaan, serta pertimbangan *masalah* dan *mafsadah*. Selanjutnya, pada bagian pembahasan dilakukan analisis terhadap putusan tersebut menggunakan teori subjektivitas hukum, teori relasi kuasa dalam keluarga, dan teori *maqasid al-syari'ah*. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hakim membangun pertimbangan hukumnya, menilai sejauh mana pertimbangan tersebut telah memperhatikan potensi ketimpangan relasi akibat kesenjangan usia, serta kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, sedangkan saran diberikan sebagai rekomendasi bagi hakim, akademisi, maupun pihak-pihak terkait dalam penanganan perkara dispensasi kawin yang melibatkan anak dan kesenjangan usia yang signifikan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji praktik dispensasi kawin di Indonesia, khususnya setelah perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Rifqi Akbari (2025), *Marriage Dispensation and the Best Interests of the Child*. Penelitian ini berfokus pada implementasi prinsip *the best interests of the child* dalam putusan dispensasi kawin di pengadilan agama. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, Akbari menganalisis sejumlah penetapan dispensasi kawin dan menemukan bahwa prinsip kepentingan terbaik anak sering kali hanya digunakan sebagai legitimasi normatif tanpa analisis substansial. Hakim lebih menekankan alasan-alasan pragmatis seperti kehamilan di luar nikah, tekanan keluarga, dan kekhawatiran terjadinya perbuatan zina. Penelitian ini mengungkap bahwa pertimbangan mengenai masa depan anak, ketimpangan relasi dalam perkawinan, serta dampak psikologis jangka panjang belum menjadi fokus utama dalam penalaran hukum hakim.⁸

⁸ Rifqi Akbari, "Marriage Dispensation And The Best Interests Of The Child: A Judicial Analysis Of Urgent Reasons In The Purwodadi Religious Court," *Indonesian Journal of Islamic*

2. Aman & Gugun Gumilar (2025), *Legal Reasoning Judges in Determining Marriage Dispensation*. Penelitian ini mengkaji praktik pemberian dispensasi kawin di pengadilan agama dengan menelaah bagaimana hakim memadukan hukum Islam dan hukum nasional dalam memutus permohonan perkawinan anak. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap sejumlah putusan pengadilan agama, penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin cenderung didominasi oleh argumentasi normatif keagamaan dan realitas sosial masyarakat. Hakim sering menempatkan hukum Islam sebagai dasar legitimasi utama, khususnya dengan menekankan pemenuhan rukun dan syarat perkawinan serta alasan pencegahan perbuatan zina, sehingga batas usia perkawinan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan diposisikan sebagai ketentuan yang dapat dikesampingkan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa prinsip perlindungan anak yang menjadi semangat hukum nasional belum sepenuhnya terinternalisasi secara substantif dalam pertimbangan hakim, karena analisis terhadap kesiapan psikologis anak, kesejahteraan jangka panjang, serta potensi ketimpangan relasi dalam perkawinan belum menjadi fokus utama. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan adanya ketegangan antara tujuan pembaruan hukum perkawinan yang berorientasi pada

perlindungan anak dan praktik peradilan agama yang masih kuat dipengaruhi oleh pendekatan normatif keagamaan dan tekanan sosial di masyarakat.⁹

3. Mansari & Rizkal (2025), *Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan*. Penelitian yang dilakukan oleh Mansari dan Rizkal mengkaji peran hakim Mahkamah Syar'iyah dalam menangani permohonan dispensasi kawin sebagai instrumen pencegahan perkawinan anak, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menempatkan hakim sebagai subjek utama penelitian. Melalui wawancara mendalam dengan para hakim, penelitian ini mengungkap bahwa proses pengambilan keputusan dalam perkara dispensasi kawin tidak semata-mata bersandar pada ketentuan normatif hukum positif, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai hukum Islam, khususnya konsep kemaslahatan (*maslahah*) dan kemudharatan (*mafsadah*). Hakim berada dalam posisi dilematis ketika harus menentukan apakah perkawinan anak akan membawa manfaat atau justru menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi anak yang bersangkutan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hakim memahami tujuan perlindungan anak dan dampak negatif perkawinan usia dini, dalam praktiknya permohonan dispensasi kawin sering kali tetap dikabulkan karena

⁹ Aman and Gugun Gumilar, "Legal Reasoning Judges in Determining Marriage Dispensation and Its Implications for Children's Rights in Indonesia," *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity*, September 19, 2025, 80–97, <https://doi.org/10.24042/kjf38b90>.

kuatnya tekanan sosial, budaya, dan keluarga, serta kekhawatiran akan terjadinya perbuatan zina atau konflik sosial di masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa pertimbangan hakim dalam dispensasi kawin merupakan hasil dari tarik-menarik antara idealitas hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang dan realitas sosial yang menuntut penyelesaian pragmatis, sehingga fungsi dispensasi kawin sebagai instrumen pencegahan perkawinan anak belum sepenuhnya berjalan secara optimal.¹⁰

4. Octavina Putri Rodhi dkk. (2025), *Problematika Dispensasi Kawin dalam Aspek Perlindungan Anak di Bawah Umur*. Penelitian yang dilakukan oleh Octavina Putri Rodhi dan rekan-rekannya mengkaji secara mendalam problematika praktik dispensasi kawin anak di bawah umur dalam perspektif perlindungan anak dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Penelitian ini menelusuri motif hukum dan sosial yang melatarbelakangi tingginya permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama, serta bagaimana praktik peradilan merespons permohonan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor pendorong utama pengajuan dispensasi kawin meliputi pergaulan bebas yang berujung pada kekhawatiran moral, kuatnya pengaruh adat dan budaya lokal yang masih menoleransi perkawinan usia anak, tekanan ekonomi keluarga, serta keterbatasan akses dan

¹⁰ Mansari Mansari and Rizkal Rizkal, "Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): 328–56, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10219>.

keberlanjutan pendidikan anak. Penelitian ini juga menegaskan bahwa hakim dalam praktiknya tidak serta-merta mengabulkan permohonan dispensasi kawin tanpa dasar, melainkan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya yang melingkupi para pihak. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan hakim masih cenderung berorientasi pada penyelesaian masalah sosial jangka pendek, sementara analisis mendalam mengenai hak-hak anak sebagai subjek hukum, termasuk aspek perlindungan, kesejahteraan, dan kepentingan terbaik anak dalam jangka panjang, belum sepenuhnya menjadi fokus utama. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti adanya ketegangan antara norma perlindungan anak dalam hukum nasional yang bersifat ideal dan realitas praktik dispensasi kawin di pengadilan agama yang masih sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat.¹¹

5. Lailatul Magfiroh & Erny Herlin Setyorini (2025) , *Child Marriage Dispensation from the Perspective of Child Protection*. Penelitian ini mengkaji praktik pemberian dispensasi kawin anak dari perspektif perlindungan anak dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kasus terhadap dua penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana hakim menerapkan prinsip perlindungan anak dalam

¹¹ Octavina Putri Rodhi et al., "Problematika Dispensasi Kawin Dalam Aspek Perlindungan Anak Dibawah Umur," *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum* 6, no. 2 (2023): 68–74, <https://doi.org/10.51804/jrhces.v6i2.14299>.

pertimbangan hukumnya ketika menghadapi permohonan dispensasi kawin. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi yang cukup signifikan dalam pertimbangan hakim pada masing-masing perkara. Dalam satu perkara, dispensasi kawin dikabulkan dengan alasan adanya kehamilan di luar nikah, yang oleh hakim dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap anak perempuan dan calon anak yang dikandung agar terhindar dari stigma sosial serta memperoleh kepastian status hukum. Sementara itu, dalam perkara lain, hakim justru menitikberatkan pertimbangan pada keberlanjutan pendidikan, kesiapan mental anak, dan pemenuhan hak-hak anak sebagai subjek hukum, sehingga perlindungan anak ditempatkan sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum nasional telah menetapkan batas usia perkawinan dan mensyaratkan adanya alasan mendesak dalam dispensasi kawin, penerapannya dalam praktik peradilan sangat bergantung pada penilaian subjektif hakim terhadap kondisi konkret para pihak. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin memiliki dimensi evaluatif yang beragam dan belum sepenuhnya seragam dalam menerapkan prinsip perlindungan anak secara konsisten.¹²

¹² Lailatul Magfiroh and Erny Herlin Setyorini, "Child Marriage Dispensation From The Perspective Of Child Protection," *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 4 (2025): 1767–81.

6. Sa'diyah Khafifatunnisa dkk. (2024), *Kajian Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin Usia Dini*. Penelitian yang dilakukan oleh Sa'diyah Khafifatunnisa dan rekan-rekannya mengkaji secara yuridis pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin usia dini dengan mengambil objek studi pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.MKD. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis putusan untuk menelusuri alasan-alasan hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara tersebut didasarkan pada kombinasi antara faktor yuridis dan faktor sosial, seperti adanya hubungan yang telah lama terjalin antara calon mempelai, kondisi kehamilan di luar nikah, serta pertimbangan budaya dan nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat. Hakim menilai faktor-faktor tersebut sebagai keadaan mendesak yang harus segera diselesaikan melalui perkawinan, meskipun usia calon mempelai belum memenuhi ketentuan batas usia minimal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga mengungkap bahwa dalam membangun ratio decidendi, hakim cenderung menggunakan pendekatan pragmatis dengan menitikberatkan pada kondisi faktual para pihak dan potensi dampak sosial apabila dispensasi tidak diberikan, sementara analisis mendalam mengenai kesiapan psikologis anak dan implikasi jangka panjang perkawinan usia dini belum menjadi

fokus utama. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur batas usia perkawinan secara tegas, penerapannya dalam praktik peradilan masih sangat dipengaruhi oleh pertimbangan kontekstual dan penilaian subjektif hakim terhadap situasi konkret perkara.¹³

7. Imran dkk. (2024), *Aspects of Justice of Marriage Dispensation and Best Interests for Children*. Penelitian ini mengkaji aspek keadilan dalam pemberian dispensasi kawin dengan menitikberatkan pada penerapan prinsip *the best interests of the child* dalam pertimbangan hakim. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap putusan dispensasi kawin dan ketentuan peraturan perundang-undangan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun dispensasi kawin dimaksudkan sebagai pengecualian terhadap batas usia perkawinan, dalam praktiknya pertimbangan hakim belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Hakim masih mempertimbangkan berbagai faktor sosial, budaya, dan kondisi konkret para pihak sehingga perlindungan terhadap hak-hak anak belum menjadi pertimbangan utama dalam setiap putusan. Penelitian ini menegaskan bahwa keadilan dalam perkara dispensasi kawin tidak hanya diukur dari penyelesaian persoalan hukum yang dihadapi para pihak, tetapi juga dari sejauh mana putusan hakim mampu menjamin

¹³ Sa'diyah Khafifatunnisa et al., "Kajian Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Usia Dini: Analisis Penetapan Perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/Pa Mkd," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 9 (2024): 20–42, <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i9.2448>.

pemenuhan hak dan kepentingan terbaik bagi anak secara berkelanjutan.¹⁴

8. Mhd. Yazid (2023), *Conservatism of Islamic Legal Arguments in Granting Marriage Dispensation*. Penelitian yang dilakukan oleh Mhd. Yazid mengkaji secara kritis pola argumentasi hukum Islam yang digunakan oleh hakim pengadilan agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap sejumlah putusan dispensasi kawin, penelitian ini menemukan bahwa hakim cenderung menggunakan pendekatan fiqh klasik yang bersifat tekstual dalam menafsirkan hukum perkawinan, khususnya dengan menekankan tidak adanya batas usia perkawinan yang secara eksplisit ditentukan dalam *nash* Al-Qur'an dan hadis. Pendekatan tersebut menyebabkan usia dipandang bukan sebagai faktor utama yang menghalangi sahnya perkawinan selama rukun dan syarat perkawinan terpenuhi. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan dalil-dalil keagamaan secara konservatif sering kali mengabaikan konteks sosial kontemporer, termasuk perkembangan hukum nasional yang menempatkan perlindungan anak sebagai tujuan utama pengaturan batas usia perkawinan. Akibatnya, pertimbangan hakim lebih berorientasi pada legitimasi normatif keagamaan daripada analisis kemaslahatan yang bersifat komprehensif, seperti kesiapan psikologis

¹⁴ Imran Imran et al., "Aspects Of Justice Of Marriage Dispensation And Best Interests For Children," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 1 (2024): 63–88, <https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.63-88>.

anak, dampak jangka panjang perkawinan usia dini, serta potensi kerugian sosial dan struktural yang dialami anak. Penelitian ini menegaskan bahwa pola argumentasi hukum Islam yang konservatif dalam praktik dispensasi kawin berpotensi melemahkan tujuan perlindungan anak dan menjauh dari prinsip *maqasid al-syari'ah* yang seharusnya menekankan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan.¹⁵

9. Citra Dewi dkk. (2022), *Religious Court Dispensation on Applications for Child Marriage License*. Penelitian ini mengkaji praktik pemberian dispensasi kawin di pengadilan agama dengan menempatkannya dalam kerangka relasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung analisis terhadap beberapa putusan pengadilan agama, penelitian ini menunjukkan bahwa hakim sering menjadikan hukum Islam sebagai dasar legitimasi utama dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Argumentasi keagamaan, seperti pencegahan perbuatan zina dan pemenuhan rukun serta syarat perkawinan, digunakan untuk membenarkan penyimpangan terhadap batas usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam praktiknya, hukum Islam dipahami secara normatif dan tekstual, sehingga usia tidak diposisikan sebagai faktor penghalang utama selama perkawinan dianggap sah secara *syar'i*.¹⁶

¹⁵ Mhd Yazid, "Conservatism of Islamic Legal Arguments in Granting Marriage Dispensation at the Indonesian Religious Courts," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2023): 1–14, <https://doi.org/10.32694/qst.v21i1.2489>.

¹⁶ Citra Dewi et al., "Religious Court Dispensation on Applications for Child Marriage License in Islamic Law Perspective (Study of the Luwuk Religious Court)," *Indonesian Research Journal in Legal Studies* 1, no. 01 (2022): 87–100, <https://doi.org/10.31934/irjils.v1i01.2757>.

10. Dita Aprilianti & Marluwi (2020), *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Kawin Akibat Kehamilan*. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan karena kehamilan di luar nikah dengan mengambil objek putusan Pengadilan Agama Singkawang. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis putusan, penelitian ini menemukan bahwa hakim cenderung memandang kehamilan sebagai alasan mendesak yang cukup untuk mengesampingkan batas usia perkawinan. Pertimbangan hukum yang digunakan lebih menekankan pada aspek kemaslahatan sosial, seperti menghindari stigma masyarakat, menjaga kehormatan keluarga, serta memberikan kepastian status hukum bagi anak yang dikandung, dengan menitikberatkan pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan secara formal.¹⁷

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai dispensasi kawin di Indonesia umumnya berfokus pada alasan pengajuan dispensasi khususnya kehamilan di luar nikah, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan, penerapan prinsip perlindungan anak, serta penggunaan konsep *maslahah* dalam hukum Islam. Sejumlah penelitian juga telah menyoroti dampak perkawinan anak terhadap pendidikan, kesehatan

¹⁷ Dita Aprilianti and Marluwi Marluwi, “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Kawin Akibat Kehamilan (Studi Putusan Pa Singkawang Nomor 34/Pdt.P/2020/Pa.Skw),” *Khatulistiwa Law Review* 5, no. 2 (2024): 84–97, <https://doi.org/10.24260/klr.v5i2.5074>.

reproduksi, dan kesejahteraan anak. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih menempatkan anak sebagai objek perlindungan secara umum dan belum secara spesifik mengkaji bagaimana kesenjangan usia yang signifikan antara calon suami dan calon istri dapat memengaruhi relasi kuasa dalam perkawinan serta bagaimana aspek tersebut dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin.

Selain itu, penelitian terdahulu cenderung menilai putusan dispensasi kawin dari perspektif normatif, perlindungan anak, atau kemaslahatan, tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap dimensi struktural ketimpangan relasi antara laki-laki dewasa dan anak perempuan yang akan memasuki kehidupan rumah tangga. Padahal, kesenjangan usia yang jauh berpotensi menimbulkan ketimpangan posisi tawar, dominasi dalam pengambilan keputusan, serta kerentanan bagi anak perempuan dalam relasi keluarga. Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Wno dengan menganalisis sejauh mana pertimbangan hakim dalam dispensasi kawin telah memperhatikan dimensi relasi kuasa akibat kesenjangan usia yang signifikan, serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak dan *maqashid al-syari'ah*.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu.

Peneliti	Persamaan	Perbedaan
Rifqi Akbari (2025)	Sama-sama mengkaji pertimbangan hakim dalam dispensasi kawin	Berfokus pada <i>best interests of the child</i> , sedangkan penelitian ini mengkaji relasi kuasa, perlindungan anak, dan maqashid syariah pada kasus kesenjangan usia.
Aman & Gugun Gumilar (2025)	Sama-sama menganalisis pertimbangan hakim dalam dispensasi kawin.	Tidak membahas kesenjangan usia sebagai fokus penelitian.
Mansari & Rizkal (2025)	Sama-sama mengkaji kemaslahatan dalam dispensasi kawin.	Berfokus pada peran hakim secara umum, bukan pada putusan dengan kesenjangan usia yang signifikan.
Octavina Putri Rodhi dkk. (2025)	Sama-sama membahas perlindungan anak	Tidak mengkaji relasi kuasa dan maqashid syariah.

	dalam dispensasi kawin.	
Lailatul Magfiroh & Erny Herlin Setyorini (2025)	Sama-sama mengkaji perlindungan anak dalam dispensasi kawin.	Mengkaji dua putusan, sedangkan penelitian ini berfokus pada satu putusan dengan kesenjangan usia yang jauh.
Sa'diyah Khafifatunnisa dkk. (2024)	Sama-sama mengkaji pertimbangan hakim melalui analisis putusan.	Tidak membahas relasi kuasa maupun maqashid syariah.
Imran dkk (2024)	Sama-sama mengkaji pertimbangan hakim dalam dispensasi kawin dari perspektif perlindungan anak.	Berfokus pada aspek keadilan dan <i>best interests of the child</i> , sedangkan penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim terhadap dispensasi kawin dengan kesenjangan usia yang signifikan melalui perspektif relasi kuasa,

		perlindungan anak, dan maqashid syariah.
Mhd. Yazid (2023)	Sama-sama membahas dispensasi kawin dalam perspektif hukum Islam.	Berfokus pada argumentasi fiqh klasik, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif maqashid syariah dan relasi kuasa.
Citra Dewi dkk. (2022)	Sama-sama membahas dispensasi kawin dalam perspektif hukum Islam.	Tidak mengkaji kesenjangan usia dan relasi kuasa.
Dita Aprilianti & Marluwi (2020)	Sama-sama mengkaji pertimbangan hakim dalam dispensasi kawin.	Berfokus pada kehamilan di luar nikah tanpa membahas relasi kuasa akibat kesenjangan usia.

B. Kerangka Teori

1. Teori Subjektivitas Hukum

Teori subjektivitas hukum menjelaskan bahwa putusan hakim tidak hanya merupakan hasil penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan secara tekstual, tetapi juga merupakan hasil penilaian hakim terhadap fakta, alat bukti, keadaan para pihak, serta nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam menjalankan fungsi peradilan, hakim memiliki ruang untuk menilai dan menafsirkan hukum sesuai dengan karakteristik setiap perkara sehingga putusan yang dihasilkan tidak semata-mata didasarkan pada bunyi norma, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Konsep ini berkaitan erat dengan proses penemuan hukum (*rechtsvinding*), yaitu upaya hakim menemukan hukum yang paling tepat ketika menyelesaikan suatu perkara konkret.¹⁸

Subjektivitas hukum tidak dimaknai sebagai kebebasan hakim untuk memutus perkara berdasarkan kehendak pribadi, melainkan sebagai ruang pertimbangan yang diberikan kepada hakim untuk menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara objektif dan komprehensif. Dalam proses tersebut, hakim melakukan penilaian terhadap alat bukti, kondisi para pihak, alasan yang diajukan dalam permohonan, serta akibat hukum yang

¹⁸ Harifin A. Tumpa, "Penerapan Konsep Rechtsvinding Dan Rechtsschepping Oleh Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara," *Hasanuddin Law Review*, August 26, 2015, 126–38, <https://doi.org/10.20956/halrev.v1i2.90>.

akan timbul dari putusan yang dijatuhkan. Oleh karena itu, meskipun dasar hukum yang digunakan sama, pertimbangan hakim dalam setiap perkara dapat berbeda karena dipengaruhi oleh karakteristik fakta dan keadaan konkret yang dihadapi.¹⁹

Dalam praktik peradilan, subjektivitas hukum tercermin pada proses hakim menentukan fakta-fakta yang dianggap relevan, memilih dasar hukum yang digunakan, serta menyusun argumentasi hukum yang menjadi dasar putusan. Hakim dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek yuridis, tetapi juga memberikan penyelesaian yang adil bagi para pihak. Dengan demikian, pertimbangan hakim merupakan hasil dari proses penilaian hukum yang dilakukan secara independen berdasarkan fakta persidangan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.²⁰

Dalam perkara dispensasi kawin, subjektivitas hukum tampak pada cara hakim menilai alasan-alasan yang diajukan pemohon sebagai dasar pemberian dispensasi. Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan apakah keadaan yang diajukan, seperti kehamilan di luar nikah, kesiapan calon mempelai, kondisi keluarga, maupun potensi kemudharatan yang akan timbul, memenuhi kriteria sebagai alasan mendesak untuk mengabulkan

¹⁹ Ibid.

²⁰ Marwan Mas, "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim," *Jurnal Yudisial* 5, no. 3 (2012): 283–97, <https://doi.org/10.29123/jy.v5i3.125>.

permohonan dispensasi kawin. Penilaian tersebut dilakukan melalui pertimbangan terhadap seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan serta tujuan hukum yang hendak diwujudkan.²¹

Dalam penelitian ini, teori subjektivitas hukum digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Wno. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana hakim membangun pertimbangan hukumnya melalui penilaian terhadap fakta persidangan, khususnya mengenai kehamilan di luar nikah, perbedaan usia yang signifikan antara calon suami dan calon istri, kesiapan para pihak, serta pertimbangan kemaslahatan yang menjadi dasar dikabulkannya permohonan dispensasi kawin.

2. Teori Relasi Kuasa dalam Keluarga

Teori relasi kuasa dalam keluarga yang dikembangkan oleh Blood dan Wolfe melalui konsep *power in the family* menjelaskan bahwa distribusi kekuasaan dalam keluarga dipengaruhi oleh kepemilikan sumber daya, usia, pendidikan, pengalaman, status sosial, serta posisi ekonomi masing-masing pihak. Semakin besar sumber daya yang dimiliki seseorang dalam hubungan keluarga, semakin besar pula pengaruhnya dalam proses pengambilan keputusan rumah tangga.²²

²¹ Luqman Haqiqi Amirulloh, "Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, January 2, 2021, 1–23, <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.53>.

²² "Teori Pengambilan Keputusan Blood and Wolfe | Ipl.Org," accessed June 1, 2026, <https://www.ipl.org/essay/Blood-And-Wolfe-Theory-F386S5K6CEDR>.

Menurut Blood dan Wolfe, relasi kuasa dalam keluarga dapat dilihat dari kemampuan seseorang untuk memengaruhi keputusan, menentukan pilihan, dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki keluarga. Dalam hubungan suami-istri, ketimpangan kuasa sering muncul ketika salah satu pihak memiliki posisi yang lebih dominan dibanding pihak lainnya. Ketimpangan tersebut tidak selalu berbentuk paksaan yang terlihat secara langsung, tetapi dapat muncul dalam bentuk keterbatasan ruang partisipasi, ketergantungan ekonomi, maupun rendahnya posisi tawar dalam pengambilan keputusan keluarga.²³

Dalam konteks perkawinan yang melibatkan kesenjangan usia yang signifikan, relasi kuasa menjadi isu yang penting untuk diperhatikan. Perbedaan usia yang jauh sering kali menciptakan ketimpangan pengalaman hidup, kematangan psikologis, akses terhadap sumber daya, dan kemampuan mengambil keputusan. Kondisi ini berpotensi menempatkan pihak yang lebih muda, terutama anak perempuan, dalam posisi yang lebih rentan dan memiliki daya tawar yang lebih rendah dibandingkan pasangan yang lebih tua.²⁴

Relasi kuasa menjadi semakin kompleks ketika perkawinan melibatkan anak yang secara psikologis dan sosial masih berada dalam tahap perkembangan. Anak perempuan yang menikah dengan laki-laki

²³ “Peran Gender dan Kekuasaan Keluarga | PDF | Kesehatan Holistik,” Scribd, accessed June 1, 2026, <https://id.scribd.com/doc/136645921/Gender-Dan-Kekuasaan-Dalam-Keluarga>.

²⁴ Ramdan Wagianto et al., “Dispensasi Kawin, Keadilan Gender, dan The Best Interest Of Child : Analisis Relasi Kuasa dalam Pertimbangan Hakim,” *Al-Qadlāya : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 01 (2025): 11–23.

yang jauh lebih tua berpotensi menghadapi keterbatasan dalam menyampaikan kehendak, menentukan pilihan hidup, maupun berpartisipasi secara setara dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Dalam kondisi demikian, relasi perkawinan tidak hanya dipengaruhi oleh status suami istri, tetapi juga oleh ketimpangan usia dan posisi yang melekat pada masing-masing pihak.²⁵

Dalam penelitian ini, teori relasi kuasa digunakan sebagai alat analisis utama untuk menilai sejauh mana pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan agama nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Wno telah memperhatikan potensi ketimpangan posisi antara calon suami dan calon istri akibat kesenjangan usia yang signifikan. Teori ini digunakan untuk membaca kemungkinan adanya dominasi, ketergantungan, ketidakseimbangan posisi tawar yang dapat memengaruhi kehidupan rumah tangga setelah perkawinan berlangsung.

3. Teori *Maqashid Al-Syari'ah*

Teori *maqashid al-syari'ah* yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali memandang bahwa seluruh ketentuan hukum Islam pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kemudaratan (*mafsadah*) bagi manusia. Menurut Al-Ghazali, kemaslahatan tidak dimaknai sebagai segala sesuatu yang dianggap baik menurut akal manusia semata, melainkan kemaslahatan yang sejalan

²⁵ Fitriana Fitriana And Siti Fatimah, "Relasi Kuasa Dalam Perkawinan Anak (Studi Di Kecamatan Gregeed Kabupaten Cirebon)," *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 8, No. 1 (2023): 18–36, <https://doi.org/10.24235/Inklusif.V8i1.12400>.

dengan tujuan syariat sebagaimana ditetapkan oleh Allah Swt. Oleh karena itu, setiap penetapan hukum harus diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan pokok syariat yang menjadi dasar perlindungan terhadap kehidupan manusia.²⁶

Konsep *maqashid al-syari'ah* menurut Imam al-Ghazali dibangun atas lima tujuan pokok syariat (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima tujuan tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dijaga dalam setiap penetapan hukum Islam karena menjadi fondasi bagi terwujudnya kehidupan manusia yang adil, aman, dan sejahtera. Apabila salah satu dari lima unsur tersebut terancam, maka syariat memberikan ruang bagi penetapan hukum yang mampu menjaga kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan.²⁷

Pendekatan *maqashid al-syari'ah* Imam al-Ghazali menjadi relevan dalam perkara dispensasi kawin karena pertimbangan hakim tidak hanya ditujukan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang sedang dihadapi para pihak, tetapi juga harus memperhatikan tercapainya tujuan-tujuan syariat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemberian dispensasi kawin tidak cukup dinilai berdasarkan terpenuhinya syarat formal

²⁶ Abdussalam and Abdullah Shodiq, "Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al-Ghazali; Studi Literasi Masalah Mursalah," *Moderasi : Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2022): 139–59, <https://doi.org/10.54471/moderasi.v2i2.32>.

²⁷ Aris Nur Mu'alim, "Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'i," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss2.art3>.

perkawinan atau adanya keadaan mendesak, seperti kehamilan di luar nikah, melainkan juga harus mempertimbangkan apakah putusan tersebut mampu memberikan kemaslahatan serta mencegah timbulnya kemudharatan bagi kehidupan anak di masa yang akan datang.²⁸

Dalam perkara dispensasi kawin yang melibatkan anak perempuan dengan kesenjangan usia yang signifikan, teori *maqashid al-syari'ah* Imam al-Ghazali memberikan kerangka analisis untuk menilai apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan perlindungan terhadap tujuan-tujuan pokok syariat. Perlindungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan terjaganya nasab melalui perkawinan yang sah, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap keselamatan jiwa, perkembangan akal, serta kesejahteraan anak sebagai subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan secara optimal.²⁹

Dalam penelitian ini, teori *maqashid al-syari'ah* Imam al-Ghazali digunakan untuk menganalisis sejauh mana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Wno telah mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima aspek tersebut

²⁸ Najihatul Ulya et al., “Dinamika Usia Perkawinan Dan Dispensasi Kawin Di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syari’ah,” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 1–14, <https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.28313>.

²⁹ Wahyu Endardi, “Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di KUA Ponjong, Gunungkidul Tahun 2022-2024)” (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2026), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/62865>.

menjadi kerangka analisis untuk menilai apakah pertimbangan hakim telah selaras dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi para pihak, khususnya anak yang mengajukan dispensasi kawin.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian kualitatif digunakan karena objek yang dikaji berupa data tekstual, yaitu putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang dianalisis secara mendalam melalui penafsiran dan argumentasi hukum. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum Islam. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Wno terkait pengabulan dispensasi kawin karena kesenjangan usia antara calon suami dan calon istri, kemudian menilainya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam perspektif relasi kuasa dan perlindungan terhadap pihak yang rentan.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Wonosari sebagai lokasi perkara dispensasi kawin yang menjadi objek kajian, yaitu Putusan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Wno. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perkara yang dianalisis diputus dan diperiksa di lingkungan peradilan tersebut, sehingga relevan secara langsung dengan fokus penelitian. Selain sebagai tempat diperolehnya dokumen putusan,

lokasi ini juga menjadi tempat dilaksanakannya wawancara dengan hakim yang menangani perkara, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konstruksi pertimbangan hukum yang digunakan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena kesenjangan usia.

C. Informasi Penelitian

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive, yaitu dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan relevansi dan kompetensi terhadap objek penelitian. Informan utama adalah hakim Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin dalam Putusan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Wno. Hakim tersebut dipilih karena memiliki keterlibatan langsung dalam proses pengambilan keputusan dan memahami secara substantif pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara tersebut. Pemilihan informan secara purposive ini bertujuan agar data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kebutuhan penelitian, khususnya dalam menggali konstruksi pertimbangan hukum serta pandangan hakim mengenai aspek kesenjangan usia, relasi kuasa dalam keluarga, dan prinsip perlindungan terhadap pihak yang rentan dalam perspektif hukum Islam.

D. Teknik Pengumpulan Data

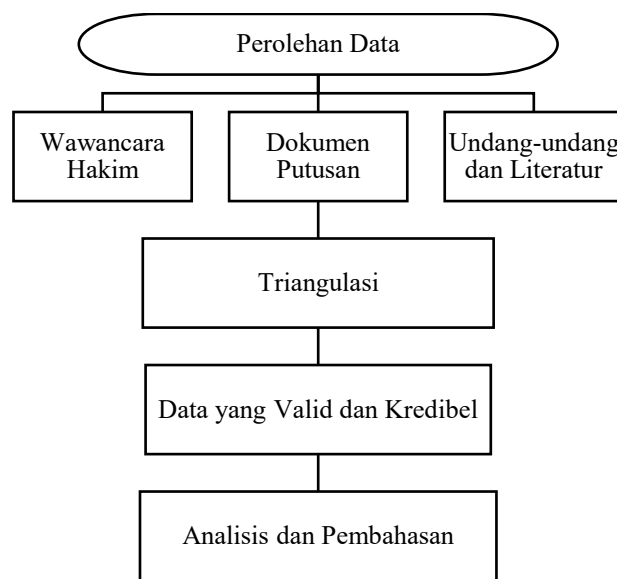
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi sesuai dengan karakter penelitian kualitatif berpendekatan yuridis normatif. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada hakim yang menangani perkara dispensasi kawin dalam Putusan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Wno, dengan menggunakan pedoman

pertanyaan yang disusun berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teori relasi kuasa serta prinsip hukum Islam. Model semi-terstruktur dipilih agar peneliti tetap memiliki arah pertanyaan yang sistematis, namun tetap memberikan ruang bagi narasumber untuk menjelaskan secara mendalam konstruksi pertimbangan hukum, latar belakang pengambilan keputusan, serta pandangan terhadap aspek kesenjangan usia dan perlindungan pihak yang rentan. Selain wawancara, teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen hukum yang relevan, meliputi salinan resmi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan terkait batas usia perkawinan dan dispensasi kawin, serta literatur ilmiah yang mendukung analisis. Dokumen-dokumen tersebut dikaji secara sistematis untuk mengidentifikasi dasar normatif, argumentasi hukum, dan kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga kedua teknik ini saling melengkapi dalam memperoleh data yang komprehensif dan mendalam.

E. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui teknik triangulasi dan pemeriksaan konsistensi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen resmi berupa putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang relevan, sehingga diperoleh kesesuaian antara penjelasan lisan informan dan konstruksi pertimbangan hukum yang tertuang secara tertulis. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap hasil wawancara melalui

klarifikasi kepada informan apabila terdapat bagian yang memerlukan penegasan. Pemeriksaan terhadap literatur ilmiah yang kredibel dan mutakhir juga dilakukan untuk memastikan bahwa analisis yang dibangun memiliki dasar teoritik yang kuat dan tidak menyimpang dari kerangka hukum yang berlaku.



Bagan 3.1 Triangulasi Data

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang menekankan tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi yang berlangsung secara interaktif dan berkesinambungan sepanjang proses penelitian. Tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data hasil wawancara dengan hakim serta dokumen hukum yang relevan, sehingga hanya informasi yang berkaitan langsung

dengan rumusan masalah khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin karena kesenjangan usia yang dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif yang sistematis, terstruktur, dan tematik, sehingga hubungan antar-konsep, pola pertimbangan, serta konsistensi argumentasi hukum dapat terlihat secara jelas dan logis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses interpretasi mendalam terhadap data yang telah disajikan dengan mengaitkannya pada teori relasi kuasa dalam keluarga (*power in the family*) serta prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya konsep *maqashid al-syari'ah*, guna menilai secara argumentatif sejauh mana pertimbangan hakim telah mempertimbangkan dimensi ketimpangan relasi, perlindungan terhadap anak perempuan, dan keadilan substantif dalam perkara dispensasi kawin yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Wonosari

Pengadilan Agama Wonosari dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 61 Tahun 1961 dan mulai beroperasi efektif pada 1 Agustus 1961 dengan kantor awal di kawasan Alun-Alun Barat Wonosari. Sebagai lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama, pengadilan ini memiliki kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama bagi masyarakat beragama Islam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sebelum terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tahun 1993, yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Semarang, kemudian beralih ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1992. Dalam perkembangannya, Pengadilan Agama Wonosari pernah menjadi pengadilan dengan jumlah perkara perceraian tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum tahun 2002, meskipun sejak 2004 jumlah perkara menurun dan menempati urutan ketiga setelah Sleman dan Bantul. Wilayah yurisdiksinya meliputi 18 kecamatan dan 144 desa di Kabupaten Gunungkidul. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, seluruh aspek organisasi, administrasi, dan keuangan peradilan

agama berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam rangka peningkatan pelayanan publik, pada tahun 2012 Pengadilan Agama Wonosari berpindah ke gedung baru di Jalan Judoningrat, Siraman, Wonosari dengan fasilitas yang lebih representatif. Sejak berdiri hingga kini, lembaga ini telah dipimpin oleh berbagai ketua, mulai dari KH. Amar Rosidi hingga ketua saat ini, Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.³⁰

Pengadilan Agama Wonosari memiliki visi “Mewujudkan Pengadilan Agama Wonosari yang Bermartabat dan Menjunjung Tinggi Keadilan”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Wonosari memiliki beberapa misi sebagai berikut:

1. Menjaga martabat dan kemandirian Pengadilan Agama Wonosari.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dan berbasis teknologi informasi.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Wonosari.
4. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi Pengadilan Agama Wonosari.³¹

Pengadilan Agama Wonosari memiliki tugas pokok memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama bagi masyarakat beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat,

³⁰ “Sejarah Pengadilan,” accessed May 13, 2026, <https://www.pa-wonosari.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

³¹ “Visi Dan Misi,” accessed May 13, 2026, <https://www.pa-wonosari.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi>.

hibah, wakaf, sedekah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Agama Wonosari menjalankan berbagai fungsi pelayanan teknis yustisial dan administrasi perkara, baik pada tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, termasuk pelayanan penyitaan, eksekusi, administrasi umum, pembagian harta peninggalan di luar sengketa, serta pelayanan pembinaan hukum agama seperti rukyat hilal, penyuluhan hukum, dan konsultasi arah kiblat. Struktur organisasinya terdiri atas kepaniteraan dan kesekretariatan. Kepaniteraan, yang dipimpin oleh panitera berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2015, bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi perkara, meliputi pengelolaan perkara permohonan dan gugatan, administrasi keuangan perkara, mediasi, penyajian data perkara, serta pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan. Sementara itu, kesekretariatan yang dipimpin sekretaris berfungsi memberikan dukungan administratif di bidang perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, teknologi informasi, persuratan, perlengkapan, keamanan, dan pelaporan, yang pelaksanaannya dibagi ke dalam Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan; Subbagian

Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; serta Subbagian Umum dan Keuangan.³²

2. Data Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonosari

Adapun tingkat perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosari selama 3 tahun terakhir (2023-2025) dapat di sajikan sebagai berikut:³³

Tabel 4.1 Data permohonan dispensasi kawin Pengadilan Agama Wonosari (2023-2025)

Tahun	Jumlah permohonan masuk	Jumlah perkara putus
2023	149	145
2024	103	100
2025	103	73

3. Isi Putusan Perkara No.18/Pdt.p/2024/PA.Wno

Permohonan dispensasi kawin dalam perkara ini diajukan oleh seorang laki-laki berusia 51 tahun yang berdomisili di Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul. Permohonan tersebut diajukan untuk anak kandungnya yang berusia 15 tahun 5 bulan dan masih berstatus pelajar. Adapun calon suami anak tersebut berusia 47 tahun 10 bulan dan bekerja sebagai buruh ternak kambing dengan penghasilan sekitar

³² “Tugas Dan Fungsi,” accessed May 13, 2026, <https://www.pa-wonosari.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-dan-fungsi>.

³³ “Data Permohonan Dispensasi Kawin Tiga Tahun Terakhir di Pengadilan Agama Wonosari”.

Rp2.500.000 per bulan. Rencana pernikahan keduanya akan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten.

Permohonan dispensasi diajukan karena anak pemohon belum memenuhi batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga pendaftaran pernikahan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogonalan. Pemohon mendalilkan bahwa kondisi tersebut bersifat mendesak karena hubungan antara anaknya dengan calon suami telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun dan telah menyebabkan kehamilan dengan usia kandungan enam bulan. Selain itu, kedua keluarga telah menyetujui rencana pernikahan dan tidak terdapat larangan perkawinan menurut hukum maupun agama.

Dalam persidangan, hakim telah memberikan nasihat agar pernikahan ditunda sampai anak mencapai usia dewasa, namun nasihat tersebut tidak diindahkan karena pihak keluarga khawatir terhadap kondisi anak yang telah hamil. Anak yang dimintakan dispensasi menyatakan bahwa dirinya ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Ia juga mengakui bahwa kehamilan tersebut merupakan akibat hubungan dengan calon suaminya. Meskipun belum bekerja, anak tersebut menyatakan kesiapannya untuk belajar menjalani kehidupan rumah tangga.

Calon suami turut memberikan keterangan bahwa dirinya siap bertanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta bersedia menafkahi keluarga dari hasil pekerjaannya. Orang tua calon suami juga

menyatakan persetujuan atas rencana pernikahan tersebut dan bersedia membimbing rumah tangga keduanya hingga mandiri.

Untuk mendukung permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti berupa kartu identitas, kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah, surat penolakan dari Kantor Urusan Agama, surat keterangan sehat, surat keterangan kehamilan, serta rekomendasi dari dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain itu, pemohon menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan bahwa anak pemohon masih di bawah umur, telah menjalin hubungan dengan calon suaminya, dan dalam kondisi hamil. Para saksi juga menyatakan bahwa kedua keluarga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut serta tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama Wonosari berwenang memeriksa perkara tersebut dan permohonan telah memenuhi syarat formil. Hakim menilai bahwa seluruh alat bukti dan keterangan saksi telah memenuhi syarat pembuktian serta menguatkan dalil permohonan. Berdasarkan fakta persidangan, hakim menemukan bahwa anak pemohon masih berusia 15 tahun 5 bulan, sedang hamil enam bulan akibat hubungan dengan calon suaminya, serta tidak terdapat unsur paksaan dalam rencana pernikahan tersebut.

Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal perkawinan, namun juga memperhatikan adanya keadaan mendesak yang memungkinkan

pemberian dispensasi kawin. Dalam perkara ini, kondisi kehamilan dipandang sebagai keadaan mendesak yang memerlukan penyelesaian segera. Hakim juga menggunakan pendekatan hukum Islam melalui kaidah fikih yang menyatakan bahwa apabila terdapat dua kemudahan, maka harus dipilih mudarat yang lebih ringan.

Menurut hakim, membiarkan anak melahirkan tanpa status perkawinan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dibandingkan melangsungkan perkawinan pada usia dini. Oleh karena itu, pemberian dispensasi dipandang sebagai langkah untuk melindungi kepentingan anak dan anak yang akan dilahirkan. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama Wonosari mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan memberikan izin kepada anak pemohon untuk menikah dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogonalan.³⁴

4. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara No.18/Pdt.p/2024/PA.Wno

Berdasarkan hasil wawancara, hakim menjelaskan bahwa pertimbangan utama dalam mengabulkan dispensasi kawin bukan terletak pada perbedaan usia antara calon suami dan calon istri, melainkan pada kesiapan mental, psikologis, dan tanggung jawab para pihak dalam menjalani rumah tangga. Hakim menyatakan bahwa kesenjangan usia tidak selalu menentukan kedewasaan seseorang karena terdapat individu yang

³⁴ “Putusan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Wno,” n.d.

meskipun masih muda namun telah memiliki pola pikir dewasa dan kemampuan bertanggung jawab.

Dalam perkara dispensasi kawin, hakim mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan risiko yang dapat timbul apabila permohonan tidak dikabulkan. Salah satu pertimbangan penting ialah perlindungan terhadap anak yang dikandung, khususnya dalam kasus kehamilan di luar nikah. Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan tidak segera dilangsungkan, maka anak yang lahir dikhawatirkan tidak memiliki kejelasan status hukum terhadap ayahnya. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis yang dapat dialami para pihak apabila dispensasi tidak diberikan.

Hakim juga menjelaskan bahwa dalam proses pemeriksaan dispensasi kawin dilakukan penilaian terhadap kesiapan psikologis calon mempelai melalui pemeriksaan dari dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Lalu dalam persidangan, hakim bahkan meminta orang tua keluar dari ruang sidang agar dapat menggali jawaban secara langsung dari para calon mempelai mengenai kesiapan mereka untuk menikah.

Selain itu, hakim menegaskan bahwa pertimbangan dispensasi kawin dilakukan dengan menimbang antara mudarat dan manfaat. Hakim tidak hanya mempertimbangkan kesiapan calon mempelai, tetapi juga kesiapan orang tua dan keluarga dalam mendukung kehidupan rumah tangga pasangan tersebut. Faktor pengalaman hidup, kemampuan bekerja,

dan tanggung jawab sehari-hari juga menjadi bagian dari penilaian hakim dalam menentukan tingkat kedewasaan para pihak.

Dari perspektif hukum Islam, hakim menjelaskan bahwa tujuan perkawinan dalam hukum Islam adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, pertimbangan utama dalam dispensasi kawin tidak hanya berfokus pada usia biologis, tetapi juga kemampuan pasangan untuk saling memahami, saling melengkapi, serta menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga secara bertanggung jawab.

Hakim menggunakan pendekatan kemaslahatan (*maslahah*) dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*) dalam mempertimbangkan perkara dispensasi kawin. Hakim menilai bahwa pengabulan dispensasi dapat menjadi pilihan yang lebih maslahat apabila terdapat kondisi mendesak seperti kehamilan di luar nikah, karena dapat melindungi status anak serta menghindari dampak sosial yang lebih besar. Namun demikian, hakim tetap menekankan pentingnya kesiapan mental dan tanggung jawab pasangan sebelum perkawinan dilangsungkan.

Hakim juga menjelaskan bahwa kedewasaan dalam Islam tidak selalu ditentukan oleh usia, melainkan oleh kemampuan seseorang dalam bertanggung jawab dan menjalankan kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu, hakim lebih menitikberatkan penilaian pada aspek kesiapan psikologis, serta dukungan keluarga dibandingkan hanya melihat perbedaan usia antara calon suami dan calon istri. Selain itu, hakim menilai bahwa perlindungan

terhadap anak dan perempuan juga menjadi bagian penting dalam pertimbangan perkara dispensasi kawin.

Dari uraian wawancara tersebut, diketahui bahwa pertimbangan dalam mengabulkan dispensasi kawin pada Putusan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Wno tidak hanya berfokus pada persoalan usia calon mempelai. Hakim lebih menitikberatkan pada kesiapan mental, kondisi psikologis, tanggung jawab, serta kemaslahatan bagi para pihak yang terlibat. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kemungkinan munculnya dampak sosial dan psikologis apabila dispensasi tidak dikabulkan, termasuk perlindungan terhadap anak yang akan lahir. Dalam pandangan hukum Islam, pertimbangan tersebut dipahami sejalan dengan konsep masalah dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, sekaligus menjaga kepentingan serta perlindungan bagi para pihak, terutama anak dan perempuan.³⁵

B. Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, diketahui bahwa pertimbangan dalam perkara dispensasi kawin tidak hanya berfokus pada batas usia calon mempelai, tetapi juga memperhatikan tujuan perkawinan dalam hukum Islam, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hakim mempertimbangkan aspek *maslahat* dan pencegahan

³⁵ “Wawancara Dengan Drs. Sapari M.S.I Hakim Pengadilan Agama Wonosari di PA Wonosari, Tanggal 6 Mei 2026”

mafsadah, khususnya dalam kondisi mendesak seperti kehamilan di luar nikah yang dapat menimbulkan dampak sosial dan hukum bagi anak yang akan lahir. Selain itu, hakim juga menilai kesiapan calon mempelai, meliputi kematangan psikologis, kemampuan bertanggung jawab, serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Perlindungan terhadap anak dan perempuan serta dukungan keluarga turut menjadi bagian penting dalam pertimbangan hakim.³⁶

Berdasarkan uraian tersebut terdapat tiga persoalan utama yang menjadi fokus pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, yaitu faktor kehamilan di luar nikah, kedewasaan calon mempelai, serta pertimbangan maslahat dan mafsadah. Ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan secara tekstual, tetapi juga melalui proses penilaian terhadap fakta persidangan, kondisi para pihak, serta tujuan hukum yang hendak diwujudkan.

Dalam perspektif teori subjektivitas hukum, hakim memiliki ruang untuk menilai, memilih, dan menentukan fakta-fakta yang dianggap paling relevan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam suatu perkara. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Wno menunjukkan bahwa hakim lebih memprioritaskan fakta mengenai kehamilan di luar nikah, kesiapan calon mempelai, serta potensi kemudahan apabila permohonan dispensasi kawin

³⁶ *Ibid.*

tidak dikabulkan. Ketiga aspek tersebut kemudian menjadi dasar utama hakim dalam membentuk pertimbangan hukum sebelum menjatuhkan putusan.³⁷ Untuk memahami bagaimana ruang penilaian tersebut digunakan oleh hakim, perlu dianalisis lebih lanjut faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

a. Faktor Kehamilan dan Perlindungan Anak sebagai Alasan Mendesak.

Dalam perkara dispensasi kawin, kehamilan sering dipandang hakim sebagai alasan mendesak karena berkaitan langsung dengan perlindungan status anak.³⁸ Hakim mempertimbangkan bahwa apabila perkawinan tidak segera dilangsungkan, maka anak yang lahir berpotensi menghadapi persoalan administratif, sosial, maupun psikologis.³⁹ Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan salah satu tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*). Oleh sebab itu, perkawinan dipandang sebagai sarana untuk menjaga kejelasan nasab, kehormatan keluarga, serta hak-hak anak yang akan dilahirkan. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam QS. Al-Isra' ayat 32:

³⁷ Amirulloh, "Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah."

³⁸ Hanisa Amalia et al., "Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 56–72, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14741>.

³⁹ "Wawancara Dengan Drs. Sapari M.S.I Hakim Pengadilan Agama Wonosari di PA Wonosari, Tanggal 6 Mei 2026"

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32)⁴⁰

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga mengatur langkah-langkah preventif untuk menghindari dampak kerusakan yang ditimbulkan, termasuk perlindungan terhadap anak hasil hubungan di luar perkawinan.⁴¹ Selain itu, dalam hadis Nabi Muhammad Saw. disebutkan:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"Nikah itu sunnahku, barang siapa membenci sunnahku maka bukan termasuk golonganku." (HR. Ibnu Majah)⁴²

Hadis tersebut menunjukkan bahwa perkawinan merupakan mekanisme yang dianjurkan dalam Islam untuk menjaga kehormatan diri, keturunan, dan keteraturan sosial. Oleh karena itu, hakim memandang bahwa pengabulan dispensasi kawin dalam kondisi

⁴⁰ "Surah Al-Isra' - 32," Quran.com, accessed May 16, 2026, <https://quran.com/id/perjalanan-malam/32>.

⁴¹ Vahya Fathur Rozy And Andri Nirwana An, "Penafsiran 'La Taqrabu Al- Zina' Dalam Qs. Al-Isra' Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)," *Qist: Journal of Quran and Tafseer Studies* 1, no. 1 (2022): 65–77, <https://doi.org/10.23917/qist.v1i1.525>.

⁴² "Nikah (النكاح) - Sunan Ibnu Majah #1836 - Hadits Tazkia," accessed May 23, 2026, <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/6:1836>.

kehamilan dapat menjadi bentuk pencegahan terhadap kerusakan sosial yang lebih besar (*daf' al-mafsadah*).⁴³

Dalam kajian fikih, ulama juga memberikan perhatian terhadap pentingnya menjaga nasab dan kehormatan keluarga. Imam Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa* menjelaskan bahwa menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan salah satu kebutuhan primer (*daruriyyat*) yang harus dilindungi oleh syariat Islam. Begitu pula Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah menjaga keturunan, menciptakan ketenteraman, dan melindungi kehormatan manusia. Dengan demikian, pertimbangan hakim yang mengutamakan perlindungan terhadap anak memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip hukum Islam.⁴⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perlindungan terhadap anak dan keabsahan perkawinan juga tercermin dalam Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan bahwa perempuan yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia memberikan ruang penyelesaian terhadap kehamilan di luar nikah melalui perkawinan demi menjaga status dan kepentingan anak.⁴⁵

⁴³ Khairil Anwar Al Jufri et al., "Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol9no2.315>.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Dhiya Dinar Kuswulandari and Flora Dianti, "Akibat Hukum Penerapan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Mengenai Perkawinan Bagi Wanita Hamil Sebagai Dasar Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 9 (2022): 15668–81, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.14643>.

Berdasarkan teori subjektivitas hukum, pertimbangan hakim yang menempatkan kehamilan di luar nikah sebagai alasan utama menunjukkan adanya ruang penilaian hakim dalam menentukan fakta yang dianggap paling mendesak. Dalam perkara ini, hakim memandang perlindungan terhadap anak yang akan lahir dan pencegahan dampak sosial sebagai pertimbangan yang lebih diprioritaskan dibandingkan faktor lainnya, termasuk perbedaan usia antara calon suami dan calon istri.

b. Kedewasaan Sebagai Dasar Pertimbangan

Dalam hukum Islam kedewasaan tidak semata-mata dimaknai sebagai tercapainya usia tertentu, melainkan mencakup kesiapan fisik, mental, emosional, serta kemampuan menjalankan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu, hakim dalam perkara dispensasi kawin biasanya menilai kondisi psikologis, pola pikir, kesiapan bertanggung jawab, hingga kemampuan calon mempelai menghadapi kehidupan berumah tangga sebelum menjatuhkan putusan.⁴⁶

Konsep kedewasaan dalam Islam dapat dilihat melalui istilah *baligh* dan *rusyd*. *Baligh* merujuk pada kedewasaan biologis seseorang yang ditandai dengan perubahan fisik tertentu, sedangkan *rusyd*

⁴⁶ Achmad Syaefudin, "Konseling Islam Untuk Meningkatkan Kematangan Emosi Bagi Pasangan Pernikahan Usia Dini: Islamic Counseling to Increase Emotional Maturity for Early Marriage Couples," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2020): 46–53, <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v15i1.3445>.

menunjukkan kematangan akal dan kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan secara bijaksana.

Pentingnya kematangan tersebut tercermin dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (rusyd), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.” (QS. An-Nisa: 6).⁴⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa anak yatim diuji terlebih dahulu sampai mencapai usia nikah dan dinilai kecerdasannya (*rusyd*) sebelum diserahkan hartanya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Islam menekankan aspek kematangan berpikir dan kemampuan bertanggung jawab sebelum seseorang menjalankan hak dan kewajiban tertentu, termasuk dalam perkawinan.⁴⁸

Prinsip tersebut juga ditegaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

⁴⁷ “Surat An-Nisa’ Ayat 6: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” accessed May 19, 2026, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/6>.

⁴⁸ Sri Hartanti and Triana Susanti, “Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32,” *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2021): 96–103, <https://doi.org/10.56633/jsic.v2i2.277>.

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu (al-ba’ah), maka menikahlah...” (HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁹

Istilah *al-ba’ah* dalam hadis tersebut dipahami ulama bukan hanya kemampuan biologis, tetapi juga kemampuan mental, ekonomi, dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan rumah tangga. Dengan demikian, Islam memandang perkawinan sebagai institusi yang membutuhkan kesiapan menyeluruh, bukan hanya dorongan biologis semata.⁵⁰

Dalam perspektif fikih, para ulama juga menekankan pentingnya kematangan dalam perkawinan. Abu Hamid al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* menjelaskan bahwa perkawinan bukan sekadar pemenuhan naluri, tetapi sarana membangun ketenteraman dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, kesiapan akhlak dan kedewasaan berpikir menjadi bagian penting sebelum seseorang memasuki kehidupan rumah tangga. Pandangan ulama tersebut memperlihatkan bahwa aspek kedewasaan dalam Islam memiliki keterkaitan erat dengan kemampuan menjaga keberlangsungan keluarga dan menghindari kerusakan dalam rumah tangga.⁵¹

Dalam hukum positif Islam di Indonesia, konsep kedewasaan juga tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 15 ayat (1)

⁴⁹ “Hadits - Hadits Tazkia,” accessed May 23, 2026, <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/2:599>.

⁵⁰ Syaefudin, “Konseling Islam Untuk Meningkatkan Kematangan Emosi Bagi Pasangan Pernikahan Usia Dini.”

⁵¹ Jufri Et Al., “Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia.”

KHI menyebutkan bahwa demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai usia tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia memandang kedewasaan sebagai bagian penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengharuskan hakim mempertimbangkan aspek psikologis dan kesiapan calon mempelai dalam perkara dispensasi kawin. Dengan demikian, pertimbangan hakim mengenai kematangan psikologis dan kesiapan rumah tangga memiliki landasan yang kuat baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia..⁵²

Ditinjau dari teori subjektivitas hukum, penilaian hakim terhadap kedewasaan calon mempelai menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpedoman pada batas usia, tetapi juga melakukan penilaian terhadap kesiapan psikologis, tanggung jawab, dan kemampuan menjalani kehidupan rumah tangga. Hal tersebut merupakan bentuk penggunaan ruang penilaian hakim dalam menilai fakta persidangan secara konkret.

c. Dasar Masalah Dan Mafsadah Dalam Putusan

Dalam hukum Islam, masalah merupakan segala sesuatu yang membawa manfaat dan menjaga tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*),

⁵² Moklis Moklis, “Analisa Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin” (masters, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2025), <https://digilib.uin-palangkaraya.ac.id/7429/>.

sedangkan mafsadah adalah segala bentuk kerusakan atau mudarat yang harus dihindari. Dalam perkara dispensasi kawin, hakim umumnya berupaya memilih keputusan yang memiliki tingkat kemudharatan paling ringan dibandingkan risiko yang mungkin timbul apabila permohonan ditolak. Pertimbangan tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.*⁵³

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa ketika hakim dihadapkan pada dua kondisi yang sama-sama mengandung risiko, maka keputusan diambil berdasarkan pertimbangan mudarat yang paling ringan.⁵⁴

Prinsip kemaslahatan juga tercermin dalam firman Allah SWT dalam QS. An- Nisa ayat 9:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا

اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝٩

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-keturunannya).” (QS. An-Nisa ayat 9)

⁵³ “Kaedah Fikih (4), Ketika Dua Mafsadat Bertabrakan - Rumaysho.Com,” accessed May 23, 2026, <https://rumaysho.com/2972-kaedah-fikih-4-ketika-dua-mafsadat-bertabrakan.html>.

⁵⁴ Abdul Hamid, “Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim Terhadap Pengabulan Dispensasi Kawin (Analisis Beberapa Putusan Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan),” Syaria, May 15, 2025, <https://idr.uin-antasari.ac.id/28944/>.

Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga keturunan dan masa depan anak agar tidak berada dalam keadaan lemah dan terlantar. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak dan keberlangsungan nasab menjadi bagian dari pertimbangan kemaslahatan dalam hukum Islam.⁵⁵

Selain Al-Qur'an, prinsip menghindari mudarat juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah)⁵⁶

Hadis tersebut menjadi dasar penting dalam hukum Islam untuk menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan mudarat. Dalam konteks dispensasi kawin, hakim mempertimbangkan kemungkinan munculnya dampak negatif apabila permohonan ditolak, seperti stigma sosial terhadap anak yang akan lahir maupun tidak adanya tanggung jawab ayah biologis terhadap anak tersebut.⁵⁷

Dalam perspektif fikih, para ulama juga menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama syariat. Najmuddin ath-Thufi

⁵⁵ “Surat An-Nisa’ Ayat 9: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” accessed May 19, 2026, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/9>.

⁵⁶ “Larangan Membahayakan Diri dan Orang Lain,” *Hadits Arba’in disusun oleh Imam Nawawi*, May 19, 2016, <https://haditsarbain.com/hadits/larangan-membahayakan-diri-dan-orang-lain/>.

⁵⁷ Hamid, “Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim Terhadap Pengabulan Dispensasi Kawin (Analisis Beberapa Putusan Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan).”

menegaskan bahwa kemaslahatan masyarakat dapat menjadi dasar penting dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan nash yang pasti. Dengan demikian, pertimbangan hakim yang berorientasi pada kemaslahatan memiliki landasan kuat dalam tradisi pemikiran hukum Islam.⁵⁸

Dalam hukum positif Islam di Indonesia, pertimbangan kemaslahatan juga tercermin dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak hanya memandang perkawinan sebagai hubungan legal formal, tetapi juga sebagai sarana menjaga ketenteraman sosial dan kemaslahatan keluarga.⁵⁹

Dalam perspektif teori subjektivitas hukum, pertimbangan mengenai maslahat dan mafsadah menunjukkan bahwa hakim menggunakan ruang penilaiannya untuk memilih putusan yang dianggap paling mampu mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan yang lebih besar. Dengan demikian, pertimbangan tersebut merupakan hasil evaluasi hakim terhadap kondisi konkret para pihak, bukan sekadar penerapan norma hukum secara tekstual.

⁵⁸ Miftahul Amri, "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585>.

⁵⁹ Abdul Munib, "Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam," *Voice Justisia : Jurnal Hukum dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): 36–48.

2. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perspektif Relasi Kuasa

Salah satu aspek penting yang perlu dianalisis dalam perkara dispensasi kawin ini adalah adanya kesenjangan usia yang sangat signifikan antara calon suami dan calon istri. Dalam perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Wno, calon mempelai perempuan berusia 15 tahun 5 bulan, sedangkan calon suami berusia 47 tahun 10 bulan. Dengan demikian, terdapat selisih usia sekitar 32 tahun antara kedua calon mempelai. Perbedaan usia yang sangat jauh tersebut tidak hanya menunjukkan perbedaan tingkat kematangan biologis dan psikologis, tetapi juga mencerminkan kesenjangan yang signifikan dalam pengalaman hidup, kemandirian ekonomi, dan kemampuan mengambil keputusan. Oleh karena itu, selisih usia sekitar 32 tahun dalam perkara ini tidak dapat dipandang sebagai perbedaan usia yang biasa dalam suatu hubungan perkawinan, melainkan menunjukkan adanya ketimpangan posisi yang dapat menempatkan calon suami pada posisi yang lebih dominan dibandingkan calon istri dalam proses pengambilan keputusan dan pembentukan relasi dalam keluarga.⁶⁰

Dalam teori relasi kuasa dalam keluarga (*power in the family*) yang dikemukakan oleh Blood dan Wolfe, distribusi kekuasaan dalam keluarga dipengaruhi oleh kepemilikan sumber daya, pengalaman hidup, usia, pendidikan, serta posisi sosial masing-masing pihak. Pihak yang memiliki

⁶⁰ Fitriana, "Relasi Kuasa Dalam Perkawinan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Gregeed Kabupaten Cirebon)" (diploma, S2- Magister Perdata islam (Al-ahwal Al-Syahsiyyah), 2022), <https://syekhnurjati.ac.id>.

sumber daya lebih besar cenderung memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam menentukan arah pengambilan keputusan keluarga. Dalam perkara ini, calon suami tidak hanya memiliki usia yang jauh lebih tua, tetapi juga memiliki pengalaman hidup dan posisi sosial yang lebih mapan dibandingkan calon istri yang masih berusia anak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kemungkinan ketimpangan posisi tawar yang dapat memengaruhi relasi antara suami dan istri setelah perkawinan berlangsung.⁶¹

Kesenjangan usia yang signifikan juga berpotensi memengaruhi kemampuan anak perempuan dalam menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan secara bebas di dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus perkawinan usia anak, posisi anak perempuan cenderung berada dalam relasi subordinatif karena adanya ketergantungan ekonomi dan psikologis terhadap suami yang lebih tua. Kondisi tersebut dapat menyebabkan anak perempuan memiliki ruang yang terbatas dalam menentukan pilihan hidupnya, termasuk dalam persoalan pendidikan, reproduksi, pengasuhan anak, hingga pengambilan keputusan dalam keluarga. Oleh karena itu, kesenjangan usia dalam perkara ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan administratif usia perkawinan,

⁶¹ Mirza Fathima Jauhar Kamalia, "Relasi Kuasa Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Novel *I Am Nujood, Age 10, and Divorced*," *Buana Gender : Jurnal Studi Gender dan Anak* 2, no. 1 (2017): 73–88, <https://doi.org/10.22515/bg.v2i1.785>.

tetapi juga sebagai persoalan struktural yang berkaitan dengan ketimpangan relasi kuasa dalam keluarga.⁶²

Berdasarkan putusan dan hasil wawancara, hakim telah mempertimbangkan beberapa aspek penting dalam mengabulkan dispensasi kawin, antara lain kondisi kehamilan, persetujuan para pihak, kesiapan calon mempelai, dukungan keluarga, serta kemungkinan timbulnya mudarat apabila perkawinan tidak segera dilaksanakan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim berupaya menilai kesiapan calon mempelai untuk memasuki kehidupan rumah tangga, baik dari aspek psikologis maupun kemampuan bertanggung jawab. Namun, dalam perkara ini kesiapan dan kedewasaan calon mempelai tidak dapat dilepaskan dari kondisi hubungan antara kedua pihak yang memiliki perbedaan usia sangat jauh. Meskipun hakim telah menilai bahwa para pihak siap untuk menikah, pertimbangan tersebut belum diikuti dengan analisis mengenai bagaimana kesenjangan usia sekitar 32 tahun dapat memengaruhi posisi dan relasi para pihak dalam kehidupan rumah tangga.⁶³

Salah satu aspek yang dapat dipengaruhi oleh ketimpangan relasi kuasa tersebut adalah kebebasan para pihak dalam memberikan persetujuan untuk menikah. Meskipun hakim menilai bahwa perkawinan dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, persetujuan formal tersebut belum tentu sepenuhnya mencerminkan kebebasan

⁶² Fitriana, "Relasi Kuasa Dalam Perkawinan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Gregeg Kabupaten Cirebon)."

⁶³ Hasil Wawancara dengan Drs. Sapari M.S.I Hakim Pengadilan Agama Wonosari di PA Wonosari tanggal 6 mei 2026

kehendak yang substantif dari pihak anak perempuan. Dalam relasi yang timpang akibat perbedaan usia yang sangat jauh, persetujuan anak dapat dipengaruhi oleh ketergantungan psikologis, budaya patriarki, maupun tekanan sosial dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, putusan ini belum menunjukkan adanya analisis yang mendalam mengenai kemungkinan dominasi pihak yang lebih tua, ketimpangan posisi tawar anak perempuan, serta implikasinya terhadap kebebasan anak dalam mengambil keputusan setelah perkawinan berlangsung.⁶⁴

3. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* Imam al-Ghazali

Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* Imam al-Ghazali, pertimbangan hakim dalam dispensasi kawin tidak hanya dinilai berdasarkan terpenuhinya syarat formal perkawinan, tetapi juga harus dilihat dari sejauh mana putusan tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*) bagi para pihak. Menurut Imam al-Ghazali, tujuan utama syariat adalah menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima tujuan tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai apakah suatu kebijakan atau putusan hukum telah sesuai dengan tujuan syariat, sehingga suatu putusan tidak

⁶⁴ Nur Fatma Anggraeni, *The Implication of the Application of the Age Limit Provisions in Request for Dispensation of Marriage the Religion Court*, n.d.

hanya sah secara hukum, tetapi juga mampu menghadirkan kemaslahatan yang nyata bagi kehidupan manusia.⁶⁵

Dalam perkara ini, hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan mempertimbangkan bahwa anak perempuan telah hamil akibat hubungan dengan calon suaminya. Hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan pilihan yang lebih membawa kemaslahatan dibandingkan apabila permohonan dispensasi ditolak. Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) melalui pemberian kepastian mengenai status hukum anak yang akan lahir, sehingga hak-hak keperdataan anak, seperti hubungan nasab, identitas, dan tanggung jawab orang tua, dapat terlindungi. Selain itu, putusan tersebut juga mencerminkan upaya menjaga agama (*hifz al-din*) karena perkawinan dipandang sebagai jalan yang sah menurut syariat untuk menghindarkan para pihak dari perbuatan yang dilarang serta menjaga kehormatan keluarga.⁶⁶

Di samping itu, pertimbangan hakim juga dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*). Dengan mengabulkan dispensasi kawin, hakim berupaya memberikan kepastian hukum bagi ibu yang sedang mengandung serta anak yang akan dilahirkan, sehingga keduanya memperoleh perlindungan secara hukum maupun sosial.

⁶⁵ Muhammad Iqbal Azhari, *Maqashid Al-Syari'ah: Pendekatan Substansial Dalam Memahami Semangat*, no. 1 (2020).

⁶⁶ Ahmad Sainul, "Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqosid Syariah Dan Pertimbangan Masalah-Mafsadah," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (2024): 327–41, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.184>.

Kepastian tersebut diharapkan mampu mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat kehamilan di luar nikah, seperti penelantaran, stigma sosial, maupun tidak terpenuhinya tanggung jawab ayah biologis terhadap anak yang akan lahir.⁶⁷

Meskipun demikian, apabila dianalisis berdasarkan *maqashid al-syari'ah* Imam al-Ghazali secara menyeluruh, pertimbangan hakim belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan terhadap seluruh tujuan pokok syariat. Hakim lebih banyak memusatkan perhatian pada perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan jiwa (*hifz al-nafs*), sedangkan perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*) belum memperoleh perhatian yang memadai. Dalam putusan tersebut tidak ditemukan pertimbangan yang mendalam mengenai kesiapan psikologis anak perempuan yang masih berusia 14 tahun, keberlanjutan pendidikannya, maupun tingkat kedewasaannya dalam membangun kehidupan rumah tangga. Padahal, perlindungan terhadap akal dalam perspektif Imam al-Ghazali tidak hanya dimaknai sebagai menjaga kemampuan berpikir, tetapi juga mencakup upaya menjamin perkembangan intelektual, mental, dan pendidikan agar seseorang mampu menjalani kehidupan secara bertanggung jawab.⁶⁸

Selain itu, perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) juga belum tampak menjadi pertimbangan yang dominan dalam putusan hakim.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Bilqis Pramudya Amarta, "Kelayakan kesiapan menikah sebagai dasar permohonan dispensasi kawin perspektif *Maqasid Al-Syari'ah*: Studi Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/81958/>.

Meskipun calon suami menyatakan telah bekerja dan bersedia bertanggung jawab, pertimbangan hakim belum menguraikan secara komprehensif mengenai kemampuan ekonomi calon suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun menjamin kesejahteraan anak yang akan lahir. Padahal, kemampuan ekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan menghindarkan para pihak dari kesulitan hidup setelah perkawinan berlangsung.⁶⁹

Berdasarkan perspektif *maqashid al-syari'ah* Imam al-Ghazali, pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Wno telah mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Akan tetapi, perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*) dan harta (*hifz al-mal*) belum dianalisis secara optimal dalam pertimbangan putusan. Oleh karena itu, meskipun pengabulan dispensasi kawin mampu memberikan solusi terhadap persoalan hukum dan sosial yang sedang dihadapi para pihak, pertimbangan hakim belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan yang utuh terhadap seluruh tujuan pokok syariat sebagaimana dirumuskan oleh Imam al-Ghazali. Dengan demikian, putusan tersebut masih menyisakan ruang untuk memperkuat pertimbangan mengenai kepentingan terbaik bagi anak, khususnya terkait

⁶⁹ *Ibid.*

kesiapan psikologis, keberlanjutan pendidikan, dan jaminan kesejahteraan setelah perkawinan berlangsung.⁷⁰

⁷⁰ Azhari, *Maqashid Al-Syari'ah : Pendekatan Substansial Dalam Memahami Semangat*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin pada Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Wno didasarkan pada adanya keadaan mendesak berupa kehamilan di luar nikah. Hakim mempertimbangkan perlindungan terhadap anak yang akan lahir, persetujuan para pihak, dukungan keluarga, kesiapan calon suami untuk bertanggung jawab, serta penerapan prinsip memilih kemudahan yang lebih ringan (*akhaf al-dhararain*) sebagai dasar mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Ditinjau dari perspektif subjektivitas hukum, pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menggunakan penilaiannya dalam menentukan fakta-fakta yang dianggap paling penting. Dalam perkara ini, hakim lebih memprioritaskan kehamilan di luar nikah dan kemaslahatan yang ingin diwujudkan dibandingkan kesenjangan usia antara calon suami dan calon istri.
2. Ditinjau dari perspektif relasi kuasa menurut Blood dan Wolfe, pertimbangan hakim belum sepenuhnya memperhatikan potensi ketimpangan relasi dalam rumah tangga akibat kesenjangan usia yang signifikan antara calon suami dan calon istri. Fokus pertimbangan hakim masih lebih diarahkan pada kondisi kehamilan dan penyelesaian persoalan yang bersifat mendesak dibandingkan analisis mengenai keseimbangan

posisi tawar, pengambilan keputusan, serta risiko dominasi dalam kehidupan rumah tangga.

3. Ditinjau dari perspektif maqashid al-syari'ah Imam al-Ghazali, putusan hakim telah mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Akan tetapi, pertimbangan hakim belum sepenuhnya memperhatikan perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*) dan harta (*hifz al-mal*), sehingga tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan secara menyeluruh belum terpenuhi secara optimal.

B. Saran

1. Bagi hakim Pengadilan Agama, dalam memeriksa perkara dispensasi kawin diharapkan tidak hanya mempertimbangkan kondisi mendesak akibat kehamilan, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang terhadap anak, termasuk kesiapan psikologis, kesehatan reproduksi, dan potensi ketimpangan relasi kuasa akibat kesenjangan usia. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan dapat lebih mencerminkan kemaslahatan dan keadilan.
2. Bagi orang tua dan masyarakat, perlu meningkatkan kesadaran mengenai risiko perkawinan usia anak dan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat memperkuat edukasi mengenai kesehatan reproduksi, serta pendampingan keluarga agar dispensasi kawin tidak dijadikan solusi utama dalam menyelesaikan persoalan akibat pergaulan remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, and Abdullah Shodiq. "Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al-Ghazali; Studi Literasi Masalah Mursalah." *Moderasi : Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2022): 139–59. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v2i2.32>.
- Akbari, Rifqi. "Marriage Dispensation And The Best Interests Of The Child: A Judicial Analysis Of Urgent Reasons In The Purwodadi Religious Court." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): 2812–26. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1354>.
- Amalia, Hanisa, Muhtadi Muhtadi, H. Soerya Tisnanta, and Hamsiri Hamsiri. "Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 56–72. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14741>.
- Aman, and Gugun Gumilar. "Legal Reasoning Judges in Determining Marriage Dispensation and Its Implications for Children's Rights in Indonesia." *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity*, September 19, 2025, 80–97. <https://doi.org/10.24042/kjf38b90>.
- Amartha, Bilqis Pramudya. "Kelayakan kesiapan menikah sebagai dasar permohonan dispensasi kawin perspektif Maqasid Al-Syari'ah: Studi Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kdr." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025. <http://etheses.uin-malang.ac.id/81958/>.
- Amirulloh, Luqman Haqiqi. "Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, January 2, 2021, 1–23. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.53>.
- Amri, Miftahul. "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585>.
- "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Dispensasi Nikah Karena Kehamilan Di Luar Nikah | A | Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin." Accessed May 31,

2026.

<https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/1667>.

Anggraeni, Nur Fatma. *The Implication of the Application of the Age Limit Provisions in Request for Dispensation of Marriage the Religion Court*. n.d.

Aprilianti, Dita, and Marluwi Marluwi. "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Kawin Akibat Kehamilan (Studi Putusan Pa Singkawang Nomor 34/Pdt.P/2020/Pa.Skw)." *Khatulistiwa Law Review* 5, no. 2 (2024): 84–97. <https://doi.org/10.24260/klr.v5i2.5074>.

Azhari, Muhammad Iqbal. *Maqashid Al-Syari'ah : Pendekatan Substansial Dalam Memahami Semangat*. No. 1 (2020).

Dewi, Citra, Maisa, and Andi Purnawati. "Religious Court Dispensation on Applications for Child Marriage License in Islamic Law Perspective (Study of the Luwuk Religious Court)." *Indonesian Research Journal in Legal Studies* 1, no. 01 (2022): 87–100. <https://doi.org/10.31934/irjils.v1i01.2757>.

Endardi, Wahyu. "Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di KUA Ponjong, Gunungkidul Tahun 2022-2024)." Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2026. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/62865>.

Fitriana. "Relasi Kuasa Dalam Perkawinan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon)." Diploma, S2- Magister Perdata islam (Al-ahwal Al-Syahsiyyah), 2022. <https://syekhnrjati.ac.id>.

Fitriana, Fitriana, and Siti Fatimah. "Relasi Kuasa Dalam Perkawinan Anak (Studi Di Kecamatan Greded Kabupaten Cirebon)." *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 8, no. 1 (2023): 18–36. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v8i1.12400>.

Fitriyani, and Sudirman L. "Pertimbangan Hakim Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin (Tinjauan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis): Diskripsi kasus dan Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bogor." *Al-Mizan (e-Journal)* 19, no. 1 (2023): 105–20. <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3294>.

- “Hadits - Hadits Tazkia.” Accessed May 23, 2026. <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/2:599>.
- Hamid, Abdul. “Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim Terhadap Pengabulan Dispensasi Kawin (Analisis Beberapa Putusan Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan).” *Syariah*, May 15, 2025. <https://idr.uin-antasari.ac.id/28944/>.
- Hartanti, Sri, and Triana Susanti. “Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 6 Dan An-Nur Ayat 32.” *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2021): 96–103. <https://doi.org/10.56633/jsie.v2i2.277>.
- Hasan, Fahadil Amin Al, and Deni Kamaluddin Yusup. “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 86–98. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.
- Imran, Imran, Amran Suadi, Muh Risnain, and Erlies Septiana Nurbani. “Aspects Of Justice Of Marriage Dispensation And Best Interests For Children.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 1 (2024): 63–88. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.63-88>.
- Jufri, Khairil Anwar Al, Mohd Soberi Awang, and Mualimin Mochammad Sahid. “Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia.” *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol9no2.315>.
- “Kaedah Fikih (4), Ketika Dua Mafsadat Bertabrakan - Rumaysho.Com.” Accessed May 23, 2026. <https://rumaysho.com/2972-kaedah-fikih-4-ketika-dua-mafsadat-bertabrakan.html>.
- Kamalia, Mirza Fathima Jauhar. “Relasi Kuasa Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Novel I Am Nujood, Age 10, and Divorced.” *Buana Gender : Jurnal Studi Gender dan Anak* 2, no. 1 (2017): 73–88. <https://doi.org/10.22515/bg.v2i1.785>.

- Khafifatunnisa, Sa'diyah, Retno Hirowati, Reinhart Sebastian Pakasy, and Suwandoko Suwandoko. "Kajian Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Usia Dini: Analisis Penetapan Perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/Pa Mkd." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 9 (2024): 20–42. <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i9.2448>.
- Kuswulandari, Dhiya Dinar, and Flora Dianti. "Akibat Hukum Penerapan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Mengenai Perkawinan Bagi Wanita Hamil Sebagai Dasar Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 9 (2022): 15668–81. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.14643>.
- "Larangan Membahayakan Diri dan Orang Lain." *Hadits Arba'in disusun oleh Imam Nawawi*, May 19, 2016. <https://haditsarbain.com/hadits/larangan-membahayakan-diri-dan-orang-lain/>.
- Magfiroh, Lailatul, and Erny Herlin Setyorini. "Child Marriage Dispensation From The Perspective Of Child Protection." *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 4 (2025): 1767–81.
- Mansari, Mansari, and Rizkal Rizkal. "Peranan Hakim Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatandan Kemudharatan." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): 328–56. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10219>.
- Mas, Marwan. "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim." *Jurnal Yudisial* 5, no. 3 (2012): 283–97. <https://doi.org/10.29123/jy.v5i3.125>.
- Moklis, Moklis. "Analisa Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin." Masters, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2025. <https://digilib.uin-palangkaraya.ac.id/7429/>.
- Mu'alim, Aris Nur. "Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'i." *al-Mawarid Jurnal*

- Syariah dan Hukum (JSYH)* 4, no. 2 (2022).
<https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss2.art3>.
- Munib, Abdul. “Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam.” *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): 36–48.
- “Nikah (النكاح) - Sunan Ibnu Majah #1836 - Hadits Tazkia.” Accessed May 23, 2026.
<https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/6:1836>.
- Putusan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Wno
- Quran.com. “Surah Al-Isra’ - 32.” Accessed May 16, 2026.
<https://quran.com/id/perjalanan-malam/32>.
- Rodhi, Octavina Putri, M. Zamroni, and Agung Supangkat. “Problematisasi Dispensasi Kawin Dalam Aspek Perlindungan Anak Dibawah Umur.” *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum* 6, no. 2 (2023): 68–74.
<https://doi.org/10.51804/jrhces.v6i2.14299>.
- Rozy, Yahya Fathur, and Andri Nirwana An. “Penafsiran ‘La Taqrabu Al- Zina’ Dalam Qs. Al-Isra’ Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab).” *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 1, no. 1 (2022): 65–77.
<https://doi.org/10.23917/qist.v1i1.525>.
- Sainul, Ahmad. “Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqosid Syariah Dan Pertimbangan Masalahah-Mafsadah.” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (2024): 327–41.
<https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.184>.
- Salsabilah, Naufa, and Hariyo Sulistiyantoro. “Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya.” *Jurnal Syntax Admiration* 2, no. 6 (2021): 1103–19.
<https://doi.org/10.46799/jsa.v2i6.248>.
- Scribd. “Peran Gender dan Kekuasaan Keluarga | PDF | Kesehatan Holistik.” Accessed June 1, 2026. <https://id.scribd.com/doc/136645921/Gender-Dan-Kekuasaan-Dalam-Keluarga>.

- “Sejarah Pengadilan.” Accessed May 13, 2026. <https://www.pa-wonosari.go.id/tentang-pengadlan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>.
- “Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran CATAHU 2023 Komnas Perempuan.” Accessed May 31, 2026. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catahu-2023-komnas-perempuan>.
- “Surat An-Nisa’ Ayat 6: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Accessed May 19, 2026. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/6>.
- “Surat An-Nisa’ Ayat 9: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Accessed May 19, 2026. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/9>.
- “Surat An-Nisa’ Ayat 58: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Accessed May 24, 2026. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>.
- Syaefudin, Achmad. “Konseling Islam Untuk Meningkatkan Kematangan Emosi Bagi Pasangan Pernikahan Usia Dini: Islamic Counseling to Increase Emotional Maturity for Early Marriage Couples.” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2020): 46–53. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v15i1.3445>.
- “Teori Pengambilan Keputusan Blood and Wolfe | Ipl.Org.” Accessed June 1, 2026. <https://www.ipl.org/essay/Blood-And-Wolfe-Theory-F386S5K6CEDR>.
- “Tugas Dan Fungsi.” Accessed May 13, 2026. <https://www.pa-wonosari.go.id/tentang-pengadlan/profile-pengadilan/tugas-dan-fungsi>.
- Tumpa, Harifin A. “Penerapan Konsep Rechtsvinding Dan Rechtsschepping Oleh Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara.” *Hasanuddin Law Review*, August 26, 2015, 126–38. <https://doi.org/10.20956/halrev.v1i2.90>.
- Ulya, Najihatul, Muhammad Royhan Assaiq, and Ricy Fatkhurrokhman. “Dinamika Usia Perkawinan Dan Dispensasi Kawin Di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syari’ah.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 1–14. <https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.28313>.
- “Visi Dan Misi.” Accessed May 13, 2026. <https://www.pa-wonosari.go.id/tentang-pengadlan/profile-pengadilan/visi-dan-misi>.

Wagianto, Ramdan, Hawa' Hidayatul Hikmiyyah, Imam Syafi'i, and Yuliardy Nugroho. "Dispensasi Kawin, Keadilan Gender, dan The Best Interest Of Child : Analisis Relasi Kuasa dalam Pertimbangan Hakim." *Al-Qadlāya : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 01 (2025): 11–23.

Wawancara dengan Drs. Sapari M.S.I Hakim Pengadilan Agama Wonosari Tanggal 06 Mei 2026 di Pengadilan Agama Wonosari

Yazid, Mhd. "Conservatism of Islamic Legal Arguments in Granting Marriage Dispensation at the Indonesian Religious Courts." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2023): 1–14.
<https://doi.org/10.32694/qst.v21i1.2489>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Izin Penelitian



**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung FK, Blok 01 Rejasa
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
J. Sekeloa Selatan 1, Yogyakarta 55181
T. (0274) 806444 ext. 4511
F. (0274) 806444
E. fakultas@uii.ac.id
W. fakultas.uii.ac.id

Nomor : 48/Dek/10/DAURT/FIAI/I/2026
Perihal : Penelitian Pra Skripsi

23 Januari 2026 M
3 Sya'ban 1447 H

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Agama Wonosari
Jl. KRT Judoningrat No. RT.05/07, Siraman, Kec. Wonosari,
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyusunan Praskripsi sebagai syarat kelulusan mahasiswa prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu Sdr untuk memberi ijin pada Mahasiswa kami :

Nama : Anti Jauharotun Nafisah
NIM : 22421016
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
No Telp : 081290477898

Agar dapat melakukan penelitian/survey/try out/angket/study kasus/pengambilan data pada Pengadilan Agama Wonosari dengan judul:

Relasi Kuasa Dalam Dispensasi Kawin: Analisis Child Grooming Terhadap Perkawinan Anak Dengan Perbedaan Usia Ekstrem

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Sdr disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dr. Dik Asmuni, MA

Gambar 1 surat pra skripsi



**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung FK, Blok 01 Rejasa
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
J. Sekeloa Selatan 1, Yogyakarta 55181
T. (0274) 806444 ext. 4511
F. (0274) 806444
E. fakultas@uii.ac.id
W. fakultas.uii.ac.id

Nomor : 280/Dek/70/DAATI/FIAI/IV/2026
Hal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 23 April 2026 M
6 Dzulqa'dah 1447 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Wonosari
Jl. KRT Judoningrat RT.05/07, Siraman, Kec. Wonosari
Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 55851
di Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : ANTI JAUHAROTUN NAFISAH
No. Mahasiswa : 22421016
Program Studi : S1 – Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Pertimbangan Hakim dalam Mengembalikan Dispensasi Kawin karena Kesenjangan Usia antara Calon Suami dan Istri Perspektif Relasi Kuasa menurut Hukum Islam: Studi Putusan PA Wonosari No. 18/Pdt.P/2024/PA.Wno

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dr. Dik Asmuni, MA

Tembusan : -

Gambar 2 surat izin penelitian

Lampiran 2: Transkrip Wawancara

Nama : Drs. Sapari M.S.I
 Jabatan : Hakim Detasering Pengadilan Agama Wonosari
 Tanggal Wawancara : 6 Mei 2026

P: Peneliti **I:** Informan

P: Sejak kapan Bapak bertugas di Pengadilan Agama Wonosari?

I: Saya hakim dari Pengadilan Agama Sleman, kemudian ditugaskan sebagai hakim detasering di Pengadilan Agama Wonosari sejak tahun 2022.

P: Apakah Bapak terlibat langsung dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Wno?

I: Ya, saya terlibat langsung dalam perkara tersebut.

P: Bagaimana praktik perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosari?

I: Dalam praktiknya, perkara dispensasi kawin yang paling banyak diajukan umumnya karena kehamilan di luar nikah. Bahkan banyak permohonan diajukan ketika usia kandungan sudah besar, ada yang sampai enam bulan baru dilaporkan. Biasanya pihak perempuan menutupi kehamilannya dari keluarga sehingga baru diketahui ketika kandungan sudah besar.

P: Apa yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam perkara dispensasi kawin?

I: Salah satu pertimbangan utama adalah kemaslahatan anak yang dikandung. Kalau pernikahan tidak segera dilangsungkan, dikhawatirkan anak yang lahir nantinya tidak memiliki status hukum yang jelas terkait ayahnya.

P: Faktor apa yang paling dominan dalam perkara dispensasi kawin?

I: Mayoritas permohonan tetap didasarkan pada alasan kehamilan. Selain itu ada faktor ekonomi dan pengaruh media sosial. Banyak anak yang berpamitan sekolah tetapi ternyata pergi bersama teman atau pasangannya hingga akhirnya terjadi pergaulan bebas.

P: Bagaimana Bapak memahami ketentuan batas usia dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

I: Setelah perubahan usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun, hampir seluruh perkara dispensasi kawin memiliki pola yang sama, yaitu diajukan karena calon mempelai belum mencapai usia minimum tersebut.

P: Apa dasar hukum utama yang digunakan dalam mengabulkan dispensasi kawin?

I: Dasarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan konsep kemaslahatan.

P: Bagaimana hakim memahami alasan mendesak dalam dispensasi kawin?

I: Mayoritas permohonan didasarkan pada alasan kehamilan dan perlindungan terhadap anak yang akan lahir.

P: Apa risiko apabila dispensasi tidak diberikan?

I: Kalau dispensasi tidak segera dikabulkan, bisa muncul persoalan sosial maupun psikologis, terutama bagi anak yang akan lahir. Selain itu juga berdampak pada pendidikan karena sebagian besar pemohon masih usia sekolah.

P: Apakah kesiapan psikologis calon mempelai dipertimbangkan?

I: Ya. Dalam proses pengajuan dispensasi kawin ada pemeriksaan dari Dinas Perlindungan Anak, termasuk pemeriksaan psikologis calon mempelai.

P: Apakah ada perbedaan penilaian antara calon mempelai laki-laki dan perempuan?

I: Tidak ada. Semua diperiksa dengan standar yang sama terkait kesiapan mental dan psikologis membangun rumah tangga.

P: Dalam perkara ini terdapat kesenjangan usia antara calon suami dan istri. Apakah itu menjadi pertimbangan utama?

I: Tidak juga. Yang lebih penting adalah kesiapan kedua belah pihak dalam menjalani rumah tangga. Ada orang yang masih muda tetapi sudah dewasa dan bertanggung jawab, ada juga yang sudah cukup umur tetapi masih kekanak-kanakan.

P: Bagaimana hakim menilai kesiapan calon mempelai?

I: Dalam persidangan, orang tua biasanya diminta keluar ruangan terlebih dahulu agar hakim bisa menggali jawaban langsung dari calon mempelai laki-laki dan perempuan mengenai kesiapan mereka. Kadang juga diperiksa sendiri-sendiri.

P: Bagaimana hakim menimbang antara mudarat dan manfaat dalam dispensasi kawin?

I: Pertimbangannya adalah menimbang mudarat dan manfaat. Tidak hanya kesiapan anak, tetapi juga kesiapan orang tua kandung dan calon mertua. Semua pihak ditanya mengenai kesiapan mendukung kehidupan rumah tangga pasangan tersebut.

P: Apa saja yang dinilai hakim dalam melihat kedewasaan calon mempelai?

I: Tidak hanya usia. Ada anak muda yang sudah terbiasa bekerja membantu orang tua berdagang atau bertani sehingga memiliki pengalaman hidup dan tanggung jawab. Itu juga menjadi pertimbangan.

P: Bagaimana konsep perkawinan menurut hukum Islam?

I: Konsep perkawinan dalam Islam adalah membentuk keluarga yang sakinah. Yang penting bukan hanya usia, tetapi kemampuan untuk saling memahami, saling melengkapi, dan memiliki kepedulian satu sama lain.

P: Bagaimana hakim melihat ketimpangan relasi dalam pasangan yang memiliki perbedaan usia jauh?

I: Kedewasaan tidak selalu ditentukan oleh usia. Ada yang masih muda tetapi sudah dewasa, ada juga yang sudah matang tetapi masih kekanak-kanakan. Karena itu saya lebih melihat kesiapan mental dan tanggung jawab dibanding hanya usia.

P: Apakah ada pasangan yang akhirnya menunda pernikahan setelah diberi nasihat?

I: Ada. Setelah diberi nasihat, beberapa pasangan memilih menunggu sampai usia cukup, kondisi ekonomi siap, memiliki pekerjaan tetap, atau tempat tinggal yang layak sebelum menikah.

P: Bagaimana kondisi rumah tangga pasangan setelah menikah?

I: Macam-macam. Ada yang tinggal dengan orang tua, mengontrak, atau tinggal mandiri. Semua itu menjadi bagian pertimbangan hakim dalam melihat kesiapan menjalani rumah tangga.

P: Bagaimana pandangan Bapak mengenai upaya pencegahan dispensasi kawin ke depan?

I: Pengawasan orang tua sangat penting. Media sosial dan pergaulan remaja sekarang semakin bebas, jadi anak-anak perlu diarahkan ke kegiatan yang positif.

P: Apakah masyarakat juga memiliki peran?

I: Ya. Aparat desa, RT, dan tokoh masyarakat juga bisa ikut mengawasi dan membina anak-anak serta remaja di lingkungan sekitar agar tidak mudah terjerumus dalam pergaulan bebas.

Lampiran 3: Putusan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Wno

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Wno



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Karwin yang diajukan oleh :

xxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Padukuhan Wangon RT.021/RW.004 Kalurahan Serut Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul, Serut, Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pemohon**, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Muhamad Fandil, S.H advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) BHAKTI TARBIYA ADHYAKSA yang beralamat di Jin. Pramuka 54, Pandansari, Wonosari, Gunungkidul, berdasarkan surat kuasa tanggal 19 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 20/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 02 Februari 2024, dengan alamat elektronik muhamadfandil0201@gmail.com, sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada

tanggal 02 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : xxx
 TTL : Gunungkidul, 01 Juni 2008. (umur 15 tahun, 5 bulan)
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pelajar
 Tempat kediaman di :Padukuhan Wangon RT.021 RW.004 Kalurahan Serut Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul;

Dengan calon suaminya, yang bernama:

Nama : xxx
 TTL : Klaten, 15 februari 1977(47 tahun 10 bulan)
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Buruh (ternak kambing)
 Tempat kediaman di :Padukuhan Gatak RT.011/RW.006 Kalurahan Tangkisanpon Kapanewon Jogonalan Kabupaten Klaten;

2. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogonalan;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Jogonalan Kabupaten Klaten dengan Surat Nomor:B-161/KUA.12.02.03.14/Pw.01/XI/2023 Tertanggal 01 November 2023;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah melampaui batas layaknya suami istri dan anakpemohon dan telah melanggar norma dan syariat agama dan telah

mengandung janin usia 6 (enam) bulan, dan anak para Pemohon harus segera dinikahkan ;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon Suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang Suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk membimbingnya;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai buruh (Ternak Kambing) dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon xxx bin untuk menikah dengan xxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa Pemohon telah memberi kuasa kepada Muhamad Fandi, S.H, advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) BHAKTI TARBIYA ADHYAKSA yang beralamat di Jln. Pramuka 54, Pandansari, Wonosari, Gunungkidul, berdasarkan surat kuasa tanggal 19 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 20/SKKS/2024/PA.Wno tanggal 02 Februari 2024. Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon terhadap Kuasa

Hukum Pemohon, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik muhamadfandi0201@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya hadir menghadap dalam persidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut dewasa, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan lisan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa kami selaku orang tua sudah berusaha memberikan pengertian agar pernikahan ditunda sampai dewasa, akan tetapi anak kami tetap dengan keinginannya ;
- Bahwa kami selaku orang tua sudah mengetahui hubungan pergaulan anak kami, sehingga kami juga mengkhawatirkan terjerumus ke pergaulan melampaui batas, apabila tidak dinikahkan ;
- Bahwa kami selaku orang tua dan keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak kami dengan calon suaminya ;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua calon mempelai, agar mempertimbangkan kembali menikah masih di bawah umur mengingat segala akibat pernikahan di bawah umur, namun kedua mempelai tetap dengan pendiriannya untuk menikah;

Bahwa anak yang dimintakan dispensasi bernama xxx, umur 15 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SD, tempat tinggal di Padukuhan

Wangon RT.021 RW.004 Kalurahan Serut Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya benar akan menikah dengan calon suami bernama xxx
- Bahwa saya sudah berpacaran dengan calon suami saya sejak lebih dari 2 tahun lalu;
- Bahwa saya dan calon suami sudah melampaui batas layaknya suami istri, berakibat saya telah mengandung janin 6 bulan dan harus segera dinikahkan;
- Bahwa keinginan menikah ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, merupakan keinginan kami sendiri ;
- Bahwa saya akan berusaha belajar membina rumah tangga yang baik ;
- Bahwa saya belum bekerja, sedangkan calon suami saya telah bekerja sebagai buruh (Ternak Kambing) dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami, bernama xxx, umur 47 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan Islam, pekerjaan Buruh (ternak kambing), tempat tinggal di Padukuhan Gatak RT.011/RW.006 Kalurahan Tangkisanpon Kapanewon Jogonalan Kabupaten Klaten, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya akan menikah dengan anak Pemohon bernama xxx;
- Bahwa calon isteri saya sudah hamil selama akibat perbuatan dengan saya;
- Bahwa rencana menikah ini adalah keinginan kami sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain ;
- Bahwa orang tua sudah memberikan nasehat agar menunda sampai usia dewasa, namun kami tetap ingin segera menikah ;
- Bahwa masing-masing orang tua kami sudah merestui pernikahan kami ;
- Bahwa saya telah bekerja sebagai buruh (Ternak Kambing) dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saya akan berusaha belajar membina rumah tangga dan belajar mengenai hak dan tanggung jawab dalam rumah tangga ;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah dan sepakat menikahkan kami;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar anak kami bernama xxx akan menikah dengan anak Pemohon bernama xxx;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon masih di bawah umur, kami sudah berusaha memberikan nasehat agar menunggu anak Pemohon sampai dewasa, namun anak kami dan anak Pemohon tetap ingin menikah ;
- Bahwa calon isteri anak saya sudah hamil akibat perbuatan dengan anak saya;
- Bahwa anak kami belum pernah menikah dan juga anak Pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa kami dan Pemohon sepakat untuk menikahkan anak kami karena memang sudah menjadi keinginan anak kami dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten, namun ditolak karena anak Pemohon di bawah umur ;
- Bahwa untuk rencana pernikahan ini sudah diadakan lamaran dan diterima lamarannya;
- Bahwa kami selaku orang tua bersedia membantu dan membimbing rumah tangga ini sampai mandiri ;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor 340145609720002 tanggal 15 Desember

2020 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Nomor 3403141408200001 tanggal 15 Desember 2020 yang telah dimeterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor 5782/T/2009 tanggal 10 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon Nomor 3310-LT-02102023-0008 tanggal 04 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Kragilan, Kecamatan Gantiwamo, Kabupaten Klaten tanggal 15 Juni 2020 yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Tangkisanpos, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten tanggal 22 Mei 1992, yang telah dimeterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Asli Penolakan Pemikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Jogonalan Kabupaten Klaten Nomor 862/Kua.11.10.07/Pw.01/11/2023 tanggal 27 November 2023 bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.7;

8. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Puskesmas Gantiwamo Kabupaten Klaten Nomor 812/199/14/12/2024 tanggal 01 Februari 2024 Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup, lalu oleh Hakims diberi tanda.P.8;
9. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Puskesmas Gantiwamo Kabupaten Klaten Nomor 812/198/14/12/2024 tanggal 01 Februari 2024 Kabupaten Gunungkidul, bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.9;
10. Rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor 09/LBH-BTA/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 bermaterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.10;
11. Asli Surat Keterangan Hamil Atas nama xxx beralamat di Pondok Sampang, Gedangsari, Gunungkidul, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Gantiwamo tanggal 01 November 2023, lalu oleh Hakim diberi tanda.P.11;

Bahwa di samping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Tri Pumomo bin Lestari, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat Padukuhan Gatak RT.011/RW.006 Kalurahan Tangkisanpos Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga pihak calon suami;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama xxx masih di bawah umur.
 - Bahwa setahu saksi, anak Pemohon akan menikah dengan xxx.
 - Bahwa setahu saksi, anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima.
 - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.

- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada masyarakat yang keberatan.
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh (Temak Kambing) dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat ini anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak.
 - Bahwa meskipun anak Pemohon masih di bawah umur, namun sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah biasa mengurus rumah tangga.
2. xxx, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Padukuhan Pondok RT.004/RW.004 Kalurahan Sampang Kapanewon Patuk,i Kabupaten Gunungkidul,, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena sebagai paman pihak Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama xxx masih di bawah umur.
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon akan menikah dengan xxx.
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya telah diterima.
 - Bahwa setahu saksi hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab bahkan anak Pemohon sudah dalam kondisi hamil, sehingga harus segera dinikahkan.
 - Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
 - Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada masyarakat yang keberatan.

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh (Ternak Kambing) dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak.
- Bahwa meskipun anak Pemohon masih di bawah umur, namun sudah bersikap seperti halnya orang dewasa, yang aktivitas kesehariannya sudah mampu mengurus rumah tangga.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas yaitu Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ia akan menikahkan anaknya yang bernama xxx dengan calon suaminya yang bernama xxx, namun Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten menolak pendaftaran pernikahan keduanya, karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang. Oleh karena hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari. Oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini sesuai dengan penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kesatu atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sidang dispensasi nikah ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Penunjukan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosari Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Wno tanggal 02 Februari 2024, dan dalam memeriksa anak-anak, Hakim tidak menggunakan atribut sidang. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda pernikahan anak mereka sampai masing-masing cukup umur, mengingat anak Pemohon masih di bawah umur, dimana dalam usia anak Pemohon tersebut masih dikategorikan belum dewasa untuk menikah. Hakim juga mengingatkan konsekuensi pernikahan dini terjadinya masalah dalam reproduksi. Anak yang masih di bawah umur tentunya belum akan siap menghadapi rumah tangga yang cukup kompleks, sehingga rentan terjadi masalah dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian. Namun masing-masing orang tua menyatakan tetap bermaksud menikahkan anak mereka dan siap untuk membantu rumah tangga anak-anak mereka sampai benar-benar mereka mandiri. Dengan demikian ketentuan 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.11 telah memenuhi syarat formil pembuktian dan secara materiil sudah sesuai dengan yang maksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (b), (c), (d), (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, terbukti Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosari sehingga terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin, dan Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai kalau bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mencapai nilai pembuktian yang sempurna baik secara formil maupun materil ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 HIR, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah menerangkan bahwa benar xxx masih berusia umur 15 tahun 5 bulan dan bermaksud menikah dengan calon suaminya bernama xxx yang keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan. Kedua Saksi menerangkan bahwa xxx dan xxx telah menjalin hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon hamil, sehingga kedua keluarga sepakat menikahkan keduanya, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa di hadapan sidang, masing-masing orang tua calon suami dan calon isteri menyatakan kesediaannya untuk membimbing dan membantu rumah tangga xxx dan xxx nantinya sampai mereka dapat mandiri;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan kalau usia minimal untuk menikah itu baik laki-laki maupun

perempuan adalah 19 tahun. Sementara dalam pasal 7 ayat (2) dikatakan dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama dengan syarat yang mendesak;

Menimbang, bahwa syarat mendesak dalam pasal itu menurut pendapat Hakim tidak hanya ketika calon isteri sudah hamil. Kalau ditafsirkan secara sempit seperti demikian, seolah-olah Lembaga Pengadilan itu Lembaga yang melegalkan hubungan yang tidak normal dalam arti melanggar norma dan agama. Hakim berpendapat, mendesak disitu apabila Hakim berpandangan dalam kasus tertentu pernikahan adalah merupakan tindakan preventif dan itu juga yang dimaksud hadits rasulullah :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مِنْ اسْتِطَاعَ بَيْنَكُمْ الْإِمَاءَ فَتَنْزَوْجُوا، فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِلنِّسْرِ وَالْحَسَنُ لِلزَّجْرِ

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan" (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400).

Menimbang, bahwa usia anak Pemohon, tidak terlalu anak-anak lagi. Setelah Hakim teliti di persidangan dengan mendengar keterangan masing-masing calon mempelai, orang tua calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai perempuan, dan juga melihat di persidangan nampaknya xxx yang dimintakan dispensasi ini sudah tidak nampak seperti anak-anak lagi baik sikap maupun fisik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan orang tua mereka maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya karena calon istri telah hamil, sedangkan orang tua calon suami dan orang tua calon isteri sudah sama-sama merestui rencana pernikahan mereka;

Menimbang, berdasarkan Qal'dah fiqhiyah sebagai berikut :

إِنَّا كَعَارِضٍ مُقْتَدِرٍ رُوِيَ عَنْهُمَا ضَرَرَا بِأَرْكَابِ الْخَطِيئَةِ

"Apabila dua kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan daripadanya".

Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon yang masih di bawah umur akan mendatangkan mudharat, dimana menyimpangi ketentuan batas minimum usia menikah yang tentunya mempunyai konsekwensi kemungkinan adanya dampak negatif. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti kalau calon mempelai wanita telah hamil, akan mendatangkan mudharat yang lebih besar lagi terhadap anak yang dilahirkan nantinya tanpa seorang ayah yang bertanggung jawab kepadanya dan juga anak Pemohon bemama xxx sampai melahirkan tanpa seorang suami;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki serta keterangan saksi, tidak ada indikasi pemikahan ini adalah paksaan dari orang tua atau dari pihak manapun, hal ini murni keinginan dari masing-masing ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari masing-masing orang tua xxx dan orang tua xxx, masing-masing telah memberikan pernyataan secara lisan di persidangan dan dicatat dalam berita acara sidang, dimana masing-masing berjanji akan membimbing dan membantu rumah tangga xxx dan xxx nantinya. Pernyataan dan janji dari orang tua ini akan menjadi modal untuk membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konvensi tentang hak-hak anak (Convention on the Rights of the Child) tanggal 26 Januari 1990 dalam pasal 3 intinya menyatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat, penguasa, Pengadilan dan Lembaga Legislatif harus mempertimbangkan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi ini yang usianya masih dalam katagori anak-anak, telah mengungkapkan keinginannya untuk menikah. Telah diperiksa dan didengar keterangan dari masing-masing calon suami/ calon isteri

dan para orang tua yang semuanya sudah sepakat untuk dilangsungkan pernikahan antara anak Pemohon bernama xxx dengan xxx,. Hakim telah melihat langsung bagaimana kesiapan fisik dan psikis calon mempelai.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat ditemukan fakta kalau rencana pernikahan anak para Pemohon bernama xxx dengan xxx adalah kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, di samping itu calon isteri telah hamil. Orang tua sudah merestui dan berjanji akan mendidik dan membina rumah tangga mereka nantinya. Dengan fakta ini Hakim berpendapat makna mendesak dalam Undang-undang itu unsumya sudah ada dalam perkara ini dan keputusan anak kalau dikabulkan memang sudah memperhatikan kepentingan anak itu sendiri dan anak yang akan dilahirkan dan oleh karena itu Hakim berkesimpulan permohonan ini haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki serta keterangan saksi, tidak ada indikasi pernikahan ini adalah paksaan dari orang tua atau dari pihak manapun, hal ini mumi keinginan dari masing-masing ;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan xxx dengan calon suaminya bernama xxx telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kapanewon Jogonalan Kabupaten Klaten, akan tetapi Kantor Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon ini, maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi, dan atas perintah undang-undang, sudah seharusnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten untuk segera melaksanakan pernikahan antara xxx dengan calon suaminya bernama xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, permohonan Pemohon haruslah dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini ;

Biaya Perkara

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama xxx untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan calon suami bernama xxx, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1445 Hijriyah, oleh Drs. Sapari, M.S.I. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Wonosari sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Puji Setyaningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti

Puji Setyaningsih, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------|-------------|
| 1. PNPB | Rp50.000,00 |
|---------|-------------|

2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Lampiran 4: Dokumentasi



Gambar 1 wawancara dengan bapak Drs. Sapari M.S.I

CURRICULUM VITAE

Identitas Diri

Nama : Anti Jauharotun Nafisah

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 03 September 2002

Alamat : Ds. Jatirokeh,, Kec. Songgom, Kab. Brebes

Alamat Email : antijauharotunnafisah@gmail.com

Pendidikan

SD : MIN Kefamenanu

SMP : MTS Al-Falah Bandung

SMA : MA Nurul Furqon Bogor

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia

Pengalaman Organisasi

- Magang Di Pengadilan Agama Wonosari 2025/2026
- Sekretaris Lembaga Dakwah Fakultas (FIAI AL-FARABY)
- Staff Divisi Liason Officer I-SAFE 2023